


**JUAL BELI TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(Studi pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

AHMAD SYARIFUDDIN
NIM. 1302130025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1439 H / 2017 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **JUAL BELI TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN HUKUM ISLAM (Studi pada Rumah Makan di
Kota Palangka Raya)**

NAMA : **AHMAD SYARIFUDDIN**

NIM : 130 213 0025

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI: HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, November 2017

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002


Pembimbing II,



Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



MUNIB, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Ketua Jurusan Syariah,



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 9 November 2017

Saudara Ahmad Syarifuddin

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **AHMAD SYARIFUDDIN**

NIM : **130 213 0025**

Judul : **JUAL BELI TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF**
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN HUKUM ISLAM (Studi pada Rumah Makan di
Kota Palangka Raya)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Pembimbing II,



Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**JUAL BELI TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya)**”, Oleh **AHMAD SYARIFUDDIN, NIM 130 213 0025** telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 14 November 2017

Palangka Raya, 14 November 2017

Tim Penguji:

1. **TRI HIDAYATI, M.H.** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. SADIANI, S.H., M.H.** (.....)
Penguji I
3. **Dr. KHAIRIL ANWAR, M.Ag** (.....)
Penguji II
4. **Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,


H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

**JUAL BELI TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(Studi pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya)**

ABSTRAK

Jual beli tanpa label harga adalah jual beli yang pada praktiknya tidak ada keterangan harga. Fenomena jual beli ini menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Namun, jual beli seperti ini juga tidak sedikit menimbulkan kerugian pada konsumen. Melihat dari dampak pelaksanaan jual beli tanpa label harga yang ditimbulkan, kepastian hukum dari praktik yang dilakukan dikupas dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya? (2) Apa saja faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya label harga dalam jual beli pada rumah di kota Palangka Raya? (3) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya?. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah tersebut.

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptik analitik dengan pendekatan fikih dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah pelaku usaha dan konsumen yang dalam pemilihan respondennya menggunakan teknik *snowball sampling*. Serta dalam teknik analisis data menggunakan tahapan *collection, reduction, display, dan conclusions drawing*.

Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan jual beli tanpa label harga di kota Palangka Raya menggunakan mekanisme “*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*” dengan sistem penentuan harga berdasarkan menu dan besar kecilnya ikan. Faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya label harga dalam jual beli pada rumah makan yakni fluktuasi harga, faktor kebiasaan, dan tidak adanya aturan hukum. Dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jual beli tanpa label harga secara eksplisit tidak diatur pada Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun secara penafsiran analogis, penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur dan dalam hal ini informasi harga termaktub pada pasal 7 undang-undang no. 8 Tahun 1999. Adapun dalam tinjauan hukum Islam jual beli tanpa label harga secara akad melanggar syarat sah yakni mengandung unsur *jahalah, ikrah, dan dharār* sehingga jual belinya dikatakan *fasid*. Oleh sebab itu, tidak adanya informasi harga dalam praktik jual beli tersebut harus di *sadd az-ẓarī’ah*.

Kata kunci: Jual beli, label harga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum Islam.

**SALE AND PURCHASE WITHOUT PRICE CONSUMER PROTECTION
ACT AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE
(Study on restaurants in Palangka Raya city)**

ABSTRACT

Selling without the price tag is a bargain which in practice there is no price information. The phenomenon of selling has become a habit in society. However, buying and selling as also did little to cause harm to consumers. Seeing the impact of the implementation of selling without the price tag inflicted, legal certainty from the practice perspective pared with the Consumer Protection Act and Islamic law.

The problems of this study, namely: (1) How is the implementation of selling without the price tag on a restaurant in the town of Palangkaraya? (2) What are the factors behind the exclusion of the selling price tag on a home in the city of Palangkaraya? (3) How to review the Consumer Protection Law and the Islamic law against selling without a price tag on a restaurant in the town of Palangkaraya ?. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem.

This study were focused on sale and purchase practice without price tags on the restaurants of Palangka Raya, the factors behind the exclusion of price tags on restaurants in Palangka Raya, and the review of constitution of consumer protection and Islamic law toward sale and purchase without price tags on restaurants in Palangka Raya city.

This study was juridical and empirical which was descriptive analytic with *Fikih* and conceptual approach. The source of the data were primer and secondary source, the data were collected through interview, observation, and documentation with *snowball sampling* technique. The subject were the businessman and the consumers. The data was analyzed by collection, reduction, display, and conclusion drawing.

The results of this study were on sale and purchase practice without price tags on the restaurants of Palangka Raya using mechanism “*first order, eat in and pay later*” systematically, determining the price based on menu and the size of fish. The factors behind the exclusion of price tags on restaurants were fluctuation factor, habit factor, there was no the rule of law. In constitution of consumer protection’s view on sale and purchase practice without price tags, explicitly not was arranged in constitution number 8 of 1999 about consumer protection. But, the confirmation of businessman to give the right, clear and honest information and on this case the information of price tags existed in constitution number 8 article 7 of 1999. Moreover, in Islamic law perspective sale and purchase practice without price tags was legal because had to be ‘*urf amali*’ with consideration of the element of willingness from *al-muta’ aqqidain*. However on a contract sale and purchase practice without price tags violate legitimate requirements were *jahalah*, *ikrah*, dan *dharār* so sell and purchase legally was *fasid*. Therefore, the absence of price information in buying and selling should be at *sadd az-żarī’ah*.

Key terms: *sale and purchase, price tags, consumer protection act, Islamic law.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman. *Āmīn*.

Skripsi ini berjudul: “JUAL BELI TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Syamsul Hariya dan ibunda Wiwie yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya untuk belajar dan terus belajar serta adik-adik saya Nur Hidayati dan M. Asyraf Abdillah yang

selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam kehidupan sehari-hari peneliti. Serta seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan motivasi, memberikan bimbingan, memberikan arahan, dan rasa semangat yang tidak ada henti-hentinya untuk peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua. *Āmīn*.

2. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
3. Yth. Bapak H. Syaikh, MHI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag dan Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. *Āmīn*.
5. Yth. Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabaran. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. *Āmīn*.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua. *Āmīn*.

7. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HES angkatan 2013 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. *Āmīn*.

Palangka Raya, November 2017

Penulis,



AHMAD SYARIFUDDIN

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**JUAL BELI TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya)**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2017

Yang membuat pernyataan,



AHMAD SYARIFUDDIN

NIM. 130 213 0025

MOTO

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri.

(Q.S. Al-Isra'[17]:15)

PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda Syamsul Hariya dan ibunda Wiwie tersayang yang tak pernah lelah untuk bersabar dan berdo'a demi kesuksesan anaknya.

Adik-adik tersayang Nur Hidayati dan Muhammad Asyraf Abdillah yang selalu menghibur, memberikan motivasi dan dukungan serta semangat yang luar biasa untuk peneliti.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya dosen pembimbing akademik, **Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si.** dan Dosen pembimbing skripsi, **Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag.** dan **Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag** yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat peneliti amalkan.

Dosen-dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan intelektualitas kepada peneliti sehingga peneliti mendapatkan wawasan yang luas.

Kawan-kawan HES angkatan tahun 2013 semuanya yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi serta do'a yang telah diberikan selama ini, sehingga penelitis semangat untuk belajar dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua mahasiswa HES angkatan tahun 2013 kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

Seluruh pengurus HMJ Syariah periode tahun 2015-2016, pengurus DEMA IAIN Palangka Raya periode tahun 2016-2017, dan kawan-kawan GenBI Kalteng yang mana selama ini telah menjadi bagian proses perjuangan ini. Terima kasih telah menjadi wadah beorganisasi, mengajarkan tentang tanggung jawab, dan memahami arti kebersamaan.

Almamaterku IAIN Palangka Raya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	11
 BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	18
1. Teori Akad	18
2. Teori Etika Bisnis Islam.....	20
3. Teori Perlindungan Konsumen	21
4. Teori <i>'Urf</i>	23
5. Teori <i>Sadd aẓ-Ẓarī'ah</i>	24
C. Kerangka Konseptual	25
1. Jual Beli Menurut UU Perlindungan Konsumen	25
a. Definisi Jual Beli	26
b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	31
c. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	31

2. Jual Beli Menurut Hukum Islam	35
a. Definisi Jual Beli	35
b. Dasar Hukum Jual Beli	37
c. Rukun Jual Beli	38
d. Syarat-Syarat Jual Beli	40
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	50
B. Jenis Penelitian	50
C. Sumber Data	51
D. Pendekatan Penelitian.....	52
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	53
F. Metode Pengumpulan Data	54
1. Wawancara.....	55
2. Observasi.....	56
3. Dokumentasi	57
G. Pengabsahan Data.....	58
H. Teknik Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
B. Penyajian Data.....	68
1. Pelaksanaan Jual Beli Tanpa Label Harga pada Rumah Makan di kota Palangka Raya..	69
2. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak Adanya Label Harga dalam Jual Beli Pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya	92
3. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Label Harga pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya	103
C. Analisis	116
1. Pelaksanaan Jual Beli Tanpa Label Harga pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya.....	116
a. Mekanisme Jual Beli	118
b. Informasi Penjualan	122
2. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak Adanya Label Harga dalam Jual Beli pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya	125
a. Fluktuasi Harga Bahan Baku	127
b. Kebiasaan	129
c. Tidak Adanya Aturan Hukum.....	130
3. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Label Harga pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya	131
a. Jual Beli Tanpa Label Harga Menurut UU Perlindungan Konsumen	134
b. Jual Beli Tanpa Label Harga Menurut Hukum Islam	138

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	144
B. Saran	146

**DAFTAR PUSAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	17
---------	---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir	47
------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

Cet.	: Cetak
dkk	: dan kawan-kawan
dsb	: dan sebagainya
h.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Kec.	: Kecamatan
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Km	: Kilometer
Km ²	: Kilometer Persegi
RM	: Rumah Makan
UU	: Undang-Undang
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
No.	: Nomor
PP	: Peraturan Pemerintah
QS.	: Quran Surat
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subḥānahū wa ta'ālā</i>
t.d.	: Tidak diterbitkan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	L	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	em
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, atau disebut juga dengan *mu'amalah*. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan *mu'amalah*. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara *kaffah* akan peraturan-peraturan dalam *mu'amalah*, misalnya hal jual beli.

Aktivitas jual beli melibatkan hubungan¹ antara pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) yang keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen. Sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Sehingga dalam praktiknya jika tidak ada aturan maka sangat banyak peluang yang menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang lebih kuat. Hal ini diakibatkan karena perilaku pelaku usaha maupun dari ketidaktahuan konsumen itu sendiri dalam jual beli.²

¹Hubungan antara manusia dalam aktivitas ekonomi Islam disebut dengan istilah muamalah. Lihat Ghufron A. Masa'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 1.

²Aktivitas ekonomi yang dalam kegiatannya dibutuhkan hukum dalam mengatur dan membatasi aktivitas ekonomi. Sehingga dalam kegiatannya tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Lihat Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, h. 5.

Di Indonesia khususnya di kota Palangka Raya, banyak pelaku usaha yang tidak mengindahkan permasalahan informasi dalam jual beli, salah satunya dalam bisnis, di mana peneliti mengamati bahwa adanya suatu tindakan yang berpeluang menimbulkan suatu kerugian³ pada konsumen. Tindakan yang dilakukan ialah berupa tidak dicantumkannya label harga pada penjualan makanan di rumah makan.⁴

Fenomena tidak dicantumkannya label harga dalam jual beli ini sangat patut menjadi perhatian, karena dalam praktiknya ada hak konsumen yang tidak terpenuhi sehingga berpeluang menimbulkan suatu kerugian. Contohnya Majidi Hadi, ia adalah salah seorang mahasiswa yang pernah merasa dirugikan dengan praktik jual beli tersebut, di mana Ia mencerikatan pada suatu ketika ia membeli makanan pada rumah makan tanpa label harga. Awalnya, ia merasa ragu untuk memesan makanan karena ditakutkan harga dalam penjualan makan pada rumah makan itu tidak sesuai dengan perkiraan. Akan tetapi ia tetap melanjutkan keinginannya karena ia pikir harga dalam penjualan tersebut tidak jauh berbeda dengan rumah makan pada umumnya. Kemudian, atas dasar itulah ia memesan hidangan makanan dan minuman pada rumah makan tersebut. Setelah selesai menyantap hidangan, kemudian ia diberikan nota pembayaran di mana jumlah uang pembayaran tersebut hasil

³Menurut Nieuwenhuis, “kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan melanggar norma dari pihak lain”. Lihat Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 78.

⁴Berdasarkan observasi awal peneliti banyak rumah makan di kota Palangka Raya yang tidak mencantumkan label harga dalam jual belinya dengan berbagai bentuk. *Pertama*, ada sebagian rumah makan yang membuat daftar menu makanannya saja tanpa pencantuman harga. *Kedua*, sebagian rumah makan tidak membuat daftar menu makanan dan juga keterangan harga sebagai bahan informasi kepada konsumen. Observasi dilakukan pada bulan Januari tahun 2017.

kalkulasi dari pemesanan makanan dan minuman yang ia lakukan. Ternyata yang ia diragukan benar terjadi, harga yang diberikan tidak sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya. Melihat hal itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena makanan yang sudah dipesan bahkan sudah dimakan tidak bisa dikembalikan lagi. Sehingga ia membayar dengan rasa keterpaksaan.⁵

Kerugian yang dirasakan oleh salah satu konsumen pada praktik jual beli tanpa label harga, mengindikasikan adanya sesuatu yang salah pada praktik jual beli tersebut baik itu dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Seyogyanya dalam jual beli harusnya berdasarkan keridhaan tanpa ada pihak yang merasa terdzolimi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Melihat dampak negatif yang terjadi pada konsumen pada praktik tersebut dengan adanya rasa keterpaksaan dan lain-lain, dirasa juga perlu membahasnya dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen

⁵Narasi ini merupakan hasil wawancara observasi awal penulis yang dilakukan di perpustakaan IAIN Palangka Raya pada tanggal 25 februari 2017 pukul 10.00 WIB.

⁶Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 122.

sebagai bentuk produk hukum yang mengayomi konsumen. Begitu juga dalam hukum Islam, dapatkah dikatakan sah akad jual beli pada praktik tersebut dengan melihat adanya kerugian yang muncul pada satu pihak yakni konsumen walaupun secara umum diketahui bahwa praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Oleh sebab itu, adanya kepastian hukum⁷ pada fenomena jual beli tersebut sangat dibutuhkan, sehingga dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen akan maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai pelaksanaan jual beli tanpa label harga, faktor yang melatarbelakangi tidak adanya label harga pada penjualan, serta tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya. Pembahasan ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya dengan judul **“Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di kota Palangka Raya)”**.

⁷Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan terhadap individu. Lihat Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi tidak adanya label harga dalam jual beli pada rumah di kota Palangka Raya?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian di antaranya :

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya.
2. Mengetahui dan memahami faktor yang melatarbelakangi tidak adanya label harga dalam jual beli pada rumah di kota Palangka Raya.
3. Mengetahui dan memahami tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap praktik jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi pada

Rumah Makan di Kota Palangka Raya)” adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai hukum dari perkembangan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah atau hukum ekonomi syari’ah.
- b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memperbaiki sistem dalam aspek jual beli agar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha atau dalam istilah perdagangan disebut dengan penjual. Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁸

2. Konsumen

Konsumen atau dalam istilah perdagangan disebut dengan pembeli. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.⁹ Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁰

3. Jual beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan

⁸Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

⁹WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h.521.

¹⁰Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.¹¹

Adapun dalam pembahasan di penelitian ini ialah terkait jual beli di rumah makan, yang mana barang yang dijual berbentuk makanan. Jadi, Jual beli makanan di rumah makan adalah jual beli makanan yang siap hidang atau yang langsung dapat dimakan dengan berbagai bentuk pilihan makanan tergantung dari apa yang disiapkan rumah makan.

4. Label Harga

Label harga menurut bahasa terbagi menjadi 2 kata yaitu label dan harga. Pengertian label berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 berarti setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan pangan.¹² Sedangkan harga adalah jumlah uang yang telah disepakati oleh calon pembeli dan penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa dalam transaksi bisnis normal.¹³ Jadi dapat disimpulkan label harga adalah suatu keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ada pada bagian produk dan di dalamnya membawa informasi atas suatu nilai produk barang atau jasa.

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 69.

¹²Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

¹³Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011, h. 197.

5. Rumah Makan

Rumah makan menurut keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KN.73/PVVI.05/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha jasa pangan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 304/MenKes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.¹⁴ Adapun rumah makan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah rumah makan yang menyediakan daftar menu makanan dan minuman tanpa harga serta rumah makan yang tidak menggunakan daftar menu dan harga dalam jual belinya.

6. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang dibentuk untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab diantaranya ada bab ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan,

¹⁴keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KN.73/PVVI.05/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Rumah Makan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 304/MenKes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan.

badan perlindungan konsumen nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa konsumen, penyidikan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

7. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah¹⁵, fikih¹⁶, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat.

Muhammad Muslehuddin mengungkapkan pengertian hukum ialah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup

¹⁵Syariah menurut bahasa, mempunyai banyak arti sesuai dengan *ushlub* kalimatnya itu sendiri. Seringkali syariah berarti "ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya". Kadang-kadang juga berarti "jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air atau berarti jelas". Menurut istilah para ulama, syariah adalah; "hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara-cara bertingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum cabang". Lihat H.A Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 1-2.

¹⁶Fiqih menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah: Fiqih ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliyah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut sebagai "faqih", karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Lihat H.A Djazuli, *Ilmu Fiqih*,.....h. 5.

hukum syariah dan hukum fikih, karena arti syara' dan fikih terkandung di dalamnya.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, kerangka teori, kerangka konseptual mengenai jual beli menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam paparan subjek jual beli beserta kewajiban dan haknya dan objek jual beli, dasar hukum perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, jual beli menurut hukum Islam dalam paparan definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, dan syarat jual beli.

BAB III : METODE PENELITIAN

¹⁷Mardani, *Hukum Islam "Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 9-10.

Dalam bab ini memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan sebagainya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu :

1. Ely Nur Jaliyah tahun 2010, Jurusan Mu'amalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sopen Yogyakarta". Penelitian ini terfokus pada mekanisme penetapan harga di rumah makan yang mana pelaku usaha menetapkan harga yang sama kepada semua pembeli walaupun dengan porsi yang berbeda dan penetapan harga prasmanan Pendowo Limo Yogyakarta tersebut ditinjau menggunakan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normative. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi) dan wawancara, dengan obyek Penelitian di rumah makan Pendowo Limo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan meninjau kembali tentang sistem penetapan harga jual beli di rumah makan prasmanan Pendowo Limo. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

....bahwasannya mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga

berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam, penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan prasmanan Pendowo Limo termasuk strategi pemasaran dalam berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam hal pengambilan porsi makan yang banyak dengan porsi makan yang sedikit itu merupakan strategi dalam berdagang agar dapat menarik para pembeli, selama tidak ada kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka dibolehkan.¹¹⁷

Kelebihan penelitian ini ialah lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada rumah makan prasmanan yang ada di Yogyakarta dengan menggunakan metode yang dijelaskan di atas dan fokus penelitian hanya di satu tempat penelitian yaitu rumah makan dengan sistem prasmanan. Adapun kekurangan penelitian ini ialah tidak dijelaskannya secara khusus pengambilan dan pengolahan data dari sumber data atau informan dan juga tidak dijelaskan adanya masalah dari konsumen tentang hal tersebut pada latar belakang masalah.

2. Yeni Hendriyani Tahun 2014, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Harga Makanan di Objek Wisata Studi di Pantai Pengandaran”. Fokus penelitian ini mengkaji faktor penyebab peningkatan harga makanan di objek wisata pantai pengandaran dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme peningkatan harga makanan di objek wisata pantai pengandaran. Adapun jenis

¹¹⁷Ely Nur Jaliyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta*, (skripsi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. h. 60.

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

...Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penaikan harga makanan di objek wisata pantai pengandaran adalah naiknya jumlah permintaan pada musim liburan sehingga momentum tersebut dijadikan para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tujuannya untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya. Mekanisme penaikan harga makanan di objek wisata pantai pengandaran sesuai dengan teori hukum permintaan dan berdasarkan pada metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, menurut hukum Islam hal tersebut sah atau diperbolehkan. Adapun penaikan harga makanan terlampau tinggi yang dilakukan oleh para pedagang yang sebagian besar berasal dari luar daerah Pengandaran, hal tersebut tidak diperbolehkan karena karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.¹¹⁸

Kelebihan penelitian ini ialah lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap penaikan harga makanan pada objek wisata dan faktor penyebab penaikan harga di pantai Pengandaran dengan dijelaskan secara deskriptif. Akan tetapi, yang menjadi kekurangan penelitian ini ialah pada analisis hukum Islam nya tidak terlalu nampak. Serta tidak ditemukan secara khusus bahasan mengenai penaikan harga makanan di objek wisata pantai Pengandaran baik dari sisi diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya.

3. Umdah Aulia Rohmah tahun 2016, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan

¹¹⁸Yeni Hendriyani, *Penaikkan Harga Makanan di Objek Wisata Studi di Pantai Pengandaran*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, h. 73.

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015”. Fokus penelitian ini mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh lembaga pemerintahan Yogyakarta dalam menanggulangi produk yang tidak berlabel halal dan kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal beserta solusinya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode penelitiannya menggunakan yuridis normatif yaitu mengacu ke peraturan perundang-undangan, serta data yang diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

.....hasil penelitian, sebagian besar produsen berskala mikro dan kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki sertifikat halal, bahkan sebagian yang lain mencantumkan label halal sendiri tanpa memiliki sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal resmi dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pemerintah dalam produk makanan yang tidak berlabel Halal adalah dengan dibentuk pengawasan jaminan produk halal, diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal, melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dibentuknya badan penyelenggaran jaminan produk halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, dibentuk auditor halal, terdapatnya label halal resmi dan pemberian sanksi pidana bagi melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal adalah label halal yang bersifat wajib, tetapi hanya sebagian kecil bagi pelaku usaha yang sadar tentang pentingnya label halal, proses sertifikasi halal yang rumit, sulit, faktor biaya dan syarat-syarat serta proses yang membutuhkan waktu lama membuat pelaku usaha enggan mengurusnya. Disarankan kepada produsen atau pelaku usaha untuk memperhatikan hak konsumen. kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli makanan yang tidak berlabel halal, kepada pemerintah untuk lebih

serius menangani masalah pencantuman label halal agar hak-hak konsumen terjamin.¹¹⁹

Kelebihan penelitian ini ialah lebih terfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan tanpa label halal. Di mana dijelaskan dengan metode yuridis normatif yaitu dengan meninjau peraturan yang berlaku dan berkaitan erat dengan yang ada dilapangan. Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah tidak teranalisisnya peraturan yang berlaku, di mana dalam hal ini aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau bahkan aturan lainnya seperti hukum Islam dan sebagainya.

Berdasarkan dari 3 penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan di atas, di mana terdapatnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Ely Nur Jaliyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapean Yogyakarta, 2010,	Jual beli/harga	Fokus penelitian Ely Nur Jaliyah adalah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli di rumah makan secara prasmanan. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah meneliti tentang jual beli tanpa label harga pada

¹¹⁹Umdah Aulia Rohmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, h. 115-117.

	Kajian Lapangan.		rumah makan di kota Palangka Raya perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.
2.	Yeni Hendriyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Harga Makanan di Objek Wisata Studi di Pantai Pengandaran, 2014, Kajian Lapangan.	Jual beli/Harga	Fokus penelitian Yeni Hendriyani adalah terkait peningkatan harga makanan pada objek wisata pantai pengandaran. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah meneliti tentang jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.
3.	Umdah Aulia Rohmah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, 2016, Kajian Lapangan.	Jual beli/label	Fokus penelitian Umdah Aulia Rohmah adalah pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan tidak berlabel halal. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah meneliti tentang jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Teori Akad

Jual beli merupakan kegiatan *mu'amalah* yang selalu berjalan. Jual beli adalah salah satu bagian dari bentuk akad (*al-'Aqd*), yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis

dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.

Akad (*al-'Aqd*) dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan di sini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh fuqahâ' (para pakar fikih).

Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan orang untuk dilakukan baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (*irâdah munfaridah*), seperti: wakaf, perceraian dan sumpah atau yang memerlukan dua kehendak (*irâdatain*) untuk mewujudkannya, seperti: *buyû'* (jual-beli), sewa-menyewa, wakâlah (perwakilan) dan *rahn* (gadai). Dan dalam akad harus ada rukun dan

syarat-syarat yang terpenuhi agar kiranya akad yang dilakukan dapat dikatakan sah atau tidak.¹²⁰

Teori ini digunakan untuk menganalisis jual beli tanpa label harga dari segi akad, syarat akad, dan rukun akad sehingga ada kesimpulan dan akan ditemukan hukum praktik jual beli tersebut terkait keabsahan jual beli yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Teori Etika Bisnis Islam

Menurut Johan Arifin, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga berhubungan guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Dengan demikian maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.¹²¹

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri

¹²⁰<http://alfauzi.blogspot.co.id/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html> Diakses pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 19.20 WIB.

¹²¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang; Walisongo Press, 2009, h.22.

dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹²²

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Yang mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jujur dalam takaran (*quantity*)
- b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*)
- c. Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*)
- d. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*)
- e. Membangun hubungan baik (*interrelationship*)
- f. Tertib administrasi
- g. Menetapkan harga dengan transparan

Teori ini digunakan untuk menganalisis jual beli tanpa label harga pada rumah makan yang dilihat dari segi etika praktik jual belinya.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa

¹²²Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 1997, h.5.

perlindungan hukum¹²³ atas hak-hak anggota dalam masyarakat yaitu di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹²⁴

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-Undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya,

¹²³Kata “perlindungan” memiliki arti tempat berlindung atau suatu perbuatan melindungi. Sedangkan kata “hukum” memiliki arti sebuah sistem yang terpenting (peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaannya dapat dipaka dengan suatu sanksi. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h.521 dan h.279.

¹²⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, h.53.

apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan konsumen tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.¹²⁵

Teori ini digunakan untuk menganalisis jual beli tanpa label harga pada rumah makan yang dilihat dari segi perlindungan hukum bagi konsumen dari perilaku pelaku usaha dalam jual beli pada rumah makan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Teori '*Urf*

'*Urf* secara bahasa berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara istilah '*Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹²⁶ '*Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat di suatu daerah tertentu, baik itu dilakukan sepanjang masa atau pada masa waktu tertentu.¹²⁷ Dilihat dari segi objeknya, '*urf* dibagi

¹²⁵Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h. 8.

¹²⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 153.

¹²⁷Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2003, h. 161.

menjadi dua, yakni ‘*urf lafzhi* dan ‘*urf amali*.¹²⁸ Sedangkan dilihat dari ruang lingkup terbagi menjadi dua, yakni ‘*urf al-Am* dan ‘*urf al-khas*.¹²⁹ Dan apabila dilihat dari segi diterima atau ditolaknya juga terbagi menjadi dua, yakni ‘*urf shahih* dan ‘*urf fasid*.¹³⁰

Teori ini digunakan untuk menganalisis jual beli tanpa label harga pada rumah makan yang menjadi kebiasaan di masyarakat, sehingga ditemukan pandangan hukum Islam dalam permasalahan tersebut.

5. Teori *Sadd aẓ-Zarī’ah*

Aẓ-Zarī’ah dari segi bahasa memiliki arti jalan yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam istilah *uṣūl al-fiqh*, yang dimaksud dengan *aẓ-Zarī’ah* adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara’, baik yang haram ataupun yang halal.

Sadd aẓ-Zarī’ah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu fenomena hukum yang pada dasarnya mubah. Metode ini bersifat pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum

¹²⁸ ‘*Urf lafzhi* merupakan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di dalam pikiran masyarakat. Sedangkan ‘*Urf amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan semua kegiatan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat menyewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan dan sebagainya. Lihat Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012, h.145-150.

¹²⁹ ‘*Urf al-am* (kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. ‘*Urf al-khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 154.

¹³⁰ ‘*Urf shahih* merupakan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara’ dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. Sedangkan ‘*urf fasid* merupakan adat yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan salah satu dalil syara’. Lihat Suwarjin, *Ushul Fiqh*, h. 151.

asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada kemafsadatan maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram.¹³¹

Sadd az-Zarī'ah adalah kajian ushul fiqih yang bermakna mencegah/menyambut sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Maksudnya, *Sadd az-Zarī'ah* ialah menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah/disumbat agar tidak terjadi kerusakan.¹³²

Teori ini digunakan untuk menganalisis jual beli tanpa label harga pada rumah makan yang dilihat dari segi kemaslahatan dan kemafsadatannya sehingga ditemukan hukum jual beli di rumah makan menggunakan kajian *Sadd az-Zarī'ah*.

C. Kerangka Konseptual

1. Jual Beli Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai kepentingan, dan hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa tertentu. Hak dan kewajiban dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum tergantung dari isi kaidah tersebut. Ketergantungan mutualistik

¹³¹Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h.104.

¹³²Chaerul Uman, dkk., *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 187-188.

kehidupan individu dan sosial telah melahirkan sistem pertukaran barang atau menurut kebiasaan disebut dengan istilah jual beli.

a. Definisi Jual Beli

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli, akan tetapi hanya menjelaskan tentang subjek dan objek dalam jual beli.

Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan belum diserahterimakan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli pada hukum kontrak ada beberapa asas yang wajib dilaksanakan yaitu: membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.¹³³

Kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak dapat terjadi dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah berarti tidak boleh ada suatu sebab-sebab tertentu dalam menjalani suatu hak.

¹³³Salim, *Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kotrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.9.

1) Subjek Jual Beli

a) Konsumen

Konsumen adalah peng-Indonesiaan dari istilah asing, Inggris yaitu *consumer* dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang” ada juga yang menyatakan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”¹³⁴. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 2 tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir (*end consumer*) yang dikenal dalam kepastakaan ekonomi.

Konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan. *Pertama*, konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. *Kedua*, konsumen

¹³⁴Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran)*, Bandung: Nusa Media, 2008, h. 8.

antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan. *Ketiga*, konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*) adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.¹³⁵

Adapun kewajiban dan hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

Kewajiban konsumen, adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹³⁶

Hak konsumen, adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹³⁵Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002, h.13.

¹³⁶Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³⁷

b) Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian ini yang termasuk dalam kelompok pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Adapun kewajiban dan hak-hak pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

¹³⁷Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.¹³⁸

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³⁹

2) Objek Jual Beli

Menurut hukum perlindungan konsumen yang termasuk objek jual beli adalah:

- a) Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud baik bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun

¹³⁸Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹³⁹Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

tidak dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

- b) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen baik pengertian barang dan jasa ini tidak dibatasi oleh undang-undang misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis, pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi, dll.

b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam rangka untuk menciptakan perekonomian yang sehat, yang dapat mewujudkan adanya keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha maka dibentuklah aturan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie dan mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkannya yaitu pada tanggal 20 April 2000. Undang-undang ini tercantum dalam lembaran Negara Republic Indonesia tahun 1999 No. 42.

c. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka upaya perlindungan konsumen dapat diperhatikan terutama dalam hal jual beli.

1) Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

a) Asas Manfaat

Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b) Asas Keadilan

Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang, oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha.

c) Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keselamatan pada konsumen dalam pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam

ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta benda nya. Oleh karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan jumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e) Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen maupun pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.¹⁴⁰

2) Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen adalah agar menggerakkan para pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih bertanggungjawab dalam melakukan usahanya. Menurut pasal 3 tujuan diterapkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

¹⁴⁰Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h. 25.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan,kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁴¹

2. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Definisi Jual Beli

Jual beli secara etimologis berarti *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *alsyira'* (beli).¹⁴² Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka terjadilah peristiwa hukum jual beli. Berarti dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar

¹⁴¹Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 113.

atau melakukan pertukaran. Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta(benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2) Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.¹⁴³
- 3) Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.¹⁴⁴

Dari definisi-definisi diatas menurut penulis arti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', dan yang dimaksud dengan benda-benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Semarang:Toha Putra, h. 126.

yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.¹⁴⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam fiqih muamalah, jual beli adalah salah satu transaksi ekonomi yang berkembang di masyarakat yang menurut para ahli fiqih hukumnya boleh. Pendapat ini didukung dalam kaidah fiqih di bidang muamalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ
عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁴⁶

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli sebagai berikut:

1) Q.S. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁴⁷

2) Q.S. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

¹⁴⁵Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011, h. 52.

¹⁴⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 130.

¹⁴⁷Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h.

yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”¹⁴⁸

3) Q.S. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.¹⁴⁹

c. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul.¹⁵⁰

Ijab menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi’tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, “*Saya*

¹⁴⁸*Ibid.*, h. 122.

¹⁴⁹*Ibid.*, h. 48.

¹⁵⁰Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Lihat buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 71.

ingin membelinya dengan harga sekian.” Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.¹⁵¹ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (Pelaku usaha dan konsumen);
- 2) Ijab dan kabul;
- 3) Ada barang yang dibeli;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

d. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat,¹⁵² yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan, perselisihan, dan persengketaan di antara pihak yang bertransaksi, serta menghindari terjadinya kemungkinan manipulasi, menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan.

¹⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.29.

¹⁵²*Ibid.*, h. 34.

Jika salah satu syarat *in'iqad*¹⁵³ tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal¹⁵⁴. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*¹⁵⁵, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak dipenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.¹⁵⁶

1) Syarat *In'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap, maka akad menjadi batal. Menurut madzhab Hanafi, syarat *in'iqad* terdiri 4 macam, yakni terdapat dalam 'akid, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad, dan *ma'uqud alaih*.

- a) Seorang 'akid harus memenuhi syarat-syarat dalam akad jual beli. Orang yang melakukan transaksi harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (pelaku usaha dan konsumen).¹⁵⁷
- b) Seorang 'akid haruslah orang yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad

¹⁵³Syarat *in'iqad* disebut juga dengan syarat terjadinya transaksi jual beli. Syarat *in'iqad* adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariah, sedang jika tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,.... h. 34.

¹⁵⁴Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'

¹⁵⁵Jual beli yang masuk dalam kategori *fasid* yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.

¹⁵⁶Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,..... h. 74.

¹⁵⁷Akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Lihat Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 71-72.

tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.

- c) Syarat yang harus ada terkait dengan akad itu sendiri adalah adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Kaitannya dengan hal ini para ulama sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk melakukan akad. *Pertama*, Dengan cara tulisan (*kitābah*), misalnya dua pelaku akad berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan (*kitabah*); Atas dasar inilah fukaha membentuk kaidah:

اَلْكِتَابَةُ كَالْخُطَابِ

“Tulisan itu sama dengan ucapan”.

Dengan ketentuan, *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas. *Kedua*, dengan menggunakan isyarat, bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad

dilakukan dengan isyarat. Pendapat ini didukung dengan kaidah:

الإِشَارَةُ الْمَعْمُورَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيِّنِ بِاللِّسَانِ

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.¹⁵⁸

- d) Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya *ittihad majlis al-'aqad* (berada dalam satu majelis).¹⁵⁹
- e) Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi 4 kriteria. *Pertama*, objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan. Tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak berwujud (*ma'dum*). *Kedua*, hendaknya barang yang dijual itu harta yang bernilai dan objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh syara'. *Ketiga*, hendaknya barang itu dimiliki sendiri, artinya barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang. *Keempat*, Objek transaksi bisa diserahkan ketika atau setelah akad berlangsung.¹⁶⁰
- f) Beberapa syarat nilai tukar (harga barang) yang harus dipenuhi. *Pertama*, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas

¹⁵⁸*Ibid.*, h. 53-54.

¹⁵⁹Penjual dan pembeli harus dalam satu majelis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik. Lihat Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 76. Lihat juga M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 121.

¹⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,..... h.36-37.

jumlahnya. *Kedua*, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas. *Ketiga*, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.¹⁶¹

2) Syarat Sah

Syarat sah merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi; *jahalah*¹⁶² (ketidaktahuan), *ikrah*¹⁶³ (paksaan), *tauqit*¹⁶⁴ (terbatas waktu), *gharar*¹⁶⁵, *dlalar*¹⁶⁶ (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak.¹⁶⁷ Adapun penjelasan yang berkaitan dengan syarat sah jual beli itu adalah :

¹⁶¹Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008, h. 35.

¹⁶²*Jahalah* yang dimaksud disini adalah *jahalah fashiyah*, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi yang kuat. Sifat *jahalah* ini terdiri atas; ketidakjelasan objek transaksi, serta ketidakjelasan harga jual objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayaran dalam konteks jual beli kredit, waktunya harus jelas sehingga akad akan terbebas dari sifat *fasid*.

¹⁶³*Ikrah*. Salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan intimidasi dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya, dia akan dibunuh, dianiaya, disandera kalau tidak melakukan transaksi jual beli. Sehingga, transaksi yang dilakukan atas dasar paksaan.

¹⁶⁴*Tauqit* ialah transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu.

¹⁶⁵*Gharar* ialah transaksi dengan adanya ketidaktahuan tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

¹⁶⁶*Dlalar*. Adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh pelaku usaha ketika terjadi serah terima barang. Lihat Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,..... h. 79-80.

¹⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,..... h.54.

- a) Ketidakjelasan, adapun yang dimaksud dengan cacat ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi 4 kategori. *Pertama*, adanya ketidakjelasan bagi konsumen yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, jumlahnya. *Kedua*, ketidakjelasan mengenai harga. *Ketiga*, ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang biasa terjadi pada harga yang ditangguhkan, atau pada *khiyar syarat* (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat). Dengan demikian, masa berlakunya transaksi harus jelas, sedang jika tidak jelas maka transaksi tidak sah. *Keempat*, ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda.
- b) Pemaksaan, artinya seseorang dipaksa melakukan sesuatu. Pemaksaan ini terbagi menjadi 2 macam. *Pertama*, pemaksaan penuh yaitu orang yang dipaksa merasa dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang dipaksakan. *Kedua*, pemaksaan tidak penuh yaitu pemaksaan yang dampak akan terjadi lebih ringan daripada pemaksaan penuh.
- c) Adanya pembatasan waktu, yaitu membatasi waktu berlakunya jual beli, seperti membatasi jual beli dengan batasan waktu

setahun atau sebulan, maka transaksi ini hukumnya tidak sah karena jual beli tidak menerima pembatasan waktu.

- d) Adanya unsur kebohongan atau spekulasi.
- e) Adanya kerusakan. Dimaksud *dharar* (kerugian) adalah barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali pelaku usahanya akan merasa rugi dari harganya. Contoh menjual sehasta pakaian yang tidak bisa dipotong-potong, dsb.
- f) Adanya syarat yang dapat membatalkan transaksi, yaitu syarat-syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi, dan tidak ada ketentuannya dalam syariat dan adat, serta menyalahi ataupun sesuai isi transaksi. Misalnya, seseorang menjual mobil dengan syarat ia boleh memakainya selama sebulan setelah transaksi dilakukan, dan sebagainya.¹⁶⁸

3) Syarat *nafadz*

Untuk menyatakan sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Kepemilikan dan wilayah. Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni pelaku usaha, dalam arti pelaku usaha haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya, sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang

¹⁶⁸*Ibid*, h. 55-57.

mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.

- b) Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*. Seperti menjual barang yang digadaikan atau disewakan.¹⁶⁹

4) Syarat *Luzum*

Syarat *luzum* merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dan segala macam bentuk khiyar, baik khiyar syarat, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak khiyar, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak khiyar.¹⁷⁰

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Jual beli adalah suatu kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat namun dalam praktiknya tidak sedikit juga akan menimbulkan


¹⁶⁹ *Ibid.*, h. 77.

¹⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.58. lihat juga Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 82-83.

perselisihan atau permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam kegiatan jual beli diakibatkan adanya hubungan sebab akibat antara pelaku usaha dan konsumen yang terkadang adanya perbedaan kepentingan. Kegiatan ini terus berjalan, kecuali adanya aturan yang membatasi kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ekonomi, yang secara langsung melibatkan pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli seyogyanya harus saling beriringan antar kepentingan. Akan tetapi dalam praktiknya yang terjadi dilapangan adanya perselisihan antar kepentingan, di mana ada satu pihak yang seakan-akan dirugikan yang mana dalam hal ini pada jual beli tanpa label harga. Sehingga dalam menanggapi permasalahan itu peneliti melakukan pengkajian mengenai pelaksanaan jual belinya, faktor yang melatarbelakangi jual beli itu, dan melakukan pengkajian dengan beberapa perspektif hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam. Selanjutnya peneliti analisis dengan beberapa teori yang berkaitan dan akhirnya ditemukan kesimpulan dan saran tentang jual beli tanpa label harga perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

Bagan 1 Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian

a. Pelaku Usaha

- 1) Bagaimana sistem jual beli pada rumah makan ini?
- 2) Bagaimana penentuan harga penjualan makanan yang anda jual?
- 3) Apabila harga bahan baku naik, apakah harga makanan yang anda jual juga akan naik?
- 4) Apakah anda ada memberikan informasi harga kepada konsumen?
Kapan informasi itu diberikan?
- 5) Apa alasan anda tidak mencantumkan label harga pada penjualan makanan?

6) Apakah ada konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan yang tidak sesuai?

b. Konsumen

1) Apakah anda sering berkunjung pada rumah makan tanpa label harga? Jika iya, seperti apa mekanisme jual belinya?

2) Apakah anda ada mempertanyakan masalah harga di awal jual jual ketika pemesanan?

3) Apa pendapat anda sehingga pelaku usaha tidak mencantumkan label harga dan seberapa penting label harga itu dalam penjualan makanan di rumah makan?

4) Apakah anda pernah merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan jual beli tanpa label harga?

5) Apa yang anda lakukan misalnya ada perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang jual beli tanpa label harga perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam (studi pada rumah makan di kota Palangka Raya) adalah selama 11 (sebelas) bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan November 2017.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah di kota Palangka Raya yang mana pertimbangan pemilihan tempat penelitian ini di antaranya: 1) Subjek dan objek penelitian ada di kota Palangka Raya, 2) Kesanggupan peneliti untuk menyelesaikan penelitian, 3) Melihat aspek waktu dan biaya yang memudahkan peneliti. Adapun tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada rumah makan HM, WF, P, R, M, KK, dan LS.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain dapat disebut penelitian lapangan (*field-research*)¹⁷¹ dan

¹⁷¹Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Hakikat penelitian lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai praktik di lapangan dengan menggunakan metode

bersifat deskriptif analitik¹⁷², di mana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,¹⁷³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁷⁴ Kaitannya dalam penelitian ini ialah peneliti hendak mengetahui hukum dari jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya ditinjau menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan hukum Islam.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.¹⁷⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta mengamatinya dengan tinjauan peraturan yang berhubungan terhadap praktik di lapangan tersebut. Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 16.

¹⁷²Penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas kemudian diperoleh kesimpulan. Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 51.

¹⁷³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.15.

¹⁷⁴*Ibid.*, h. 16.

¹⁷⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h.70.

orang lain.¹⁷⁶ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.¹⁷⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.¹⁷⁸ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁷⁹ Buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum perlindungan konsumen dan buku-buku tentang hukum Islam terkait masalah jual beli seperti fiqh muamalah dsb.

D. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁸⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fiqh dan

¹⁷⁶Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

¹⁷⁷H. Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 106.

¹⁷⁸Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

¹⁷⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

¹⁸⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h. 133.

pendekatan konseptual. Dengan pendekatan fiqih peneliti ingin memahami fenomena jual beli tanpa label harga pada rumah makan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits serta Ijma' dalam kajian fiqih muamalah. Adapun pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam Undang-Undang dan hukum lainnya.¹⁸¹ Sehingga kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan konseptual dilakukan dengan melihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran peneliti. Sedangkan objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah pelaku usaha jual beli tanpa label harga pada rumah makan dan konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya.

Pemilihan responden pada subjek penelitian ini ialah menggunakan teknik *snowball sampling*. Untuk menentukan subjek penelitian, peneliti

¹⁸¹*Ibid.*, h. 177-178.

mengambil subjek penelitian di masyarakat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pelaku usaha, yaitu pemilik atau orang yang menjalankan usaha rumah makan yang beragama Islam dan minimal lama berjualan 1 tahun. Berdasarkan kriteria tersebut peneliti menemukan tujuh responden atas nama inisial NF, SM, MN, IF, MY, RS, dan SA pada rumah makan HM, WF, P, R, M, KK, dan LS.
2. Konsumen, yaitu pembeli atau orang yang pernah bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga minimal pernah sekali. Berdasarkan kriteria tersebut penulis menemukan tujuh responden atas nama inisial KL, RH, JS, AM, RN, RQ, dan AS.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data¹⁸² maka seorang peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*¹⁸³ dalam pemilihan responden. Teknik ini digunakan karena peneliti tidak mengetahui

¹⁸²Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 107-108.

¹⁸³*Snowball sampling* adalah salah satu metode dalam pengambilan sampel dari populasi. Dimana *snowball sampling* ini adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sampel dengan probabilitas yang tidak sama). Teknik sampling non-probabilitas cenderung bersifat kualitatif. Karena teknik ini digunakan untuk permasalahan yang khusus dan sulit diungkapkan serta tidak mudah dianalisis secara statistik. Untuk metode pengambilan sampel seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif responden/sampel, atau dengan kata lain objek sampel yang kita inginkan bersifat mengelompok pada suatu himpunan. Lihat <https://noniaryanti.wordpress.com/2016/05/17/snowball-sampling/> html. Diakses pada tanggal 1 Maret 2017 pada pukul 11:00 WIB.

kondisi masyarakat tempat penelitian dan tidak dapat memilih responden yang cocok dijadikan *key* responden. Sehingga peneliti tidak dapat merencanakan pengumpulan data secara pasti. Dalam teknik ini peneliti dapat secara langsung datang memasuki tempat penelitian dan bertanya mengenai informasi yang diperlukan kepada siapapun yang dijumpai pertama kali. Kaitannya dalam penelitian yang ingin dilakukan maka dalam pengumpulan informasi harus menempuh tiga tahapan, antara lain: 1) pemilihan sampel awal, apakah itu responden (untuk diwawancarai) atau situasi sosial (untuk diobservasi) yang terkait dengan fokus penelitian, 2) pemilihan sampel lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada, 3) menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.¹⁸⁴ Adapun metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan responden yang bertemu langsung bertatap muka.¹⁸⁵ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang terukur dan sistematis dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari wawancara yang berupa keterangan-keterangan dapat dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk

¹⁸⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, h. 51-52.

¹⁸⁵Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2006, h. 82.

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Melalui teknik wawancara ini peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu pelaku usaha pada rumah makan tanpa label harga di kota Palangka Raya dan konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli tersebut. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indra. Metode inilah salah satu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data.¹⁸⁶

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yang merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi partisipan, peneliti harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subjek penelitian, pada situasi yang sama atau berbeda.¹⁸⁷ Dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Lexy J. Moleong

¹⁸⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, h. 142.

¹⁸⁷Lexy J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posadakarya, 2002, h. 125-126.

mengklasifikasikan menjadi dua jenis pengamatan yaitu pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.¹⁸⁸

Merujuk pada pendapat di atas maka dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu dapat berperan sebagai peneliti atau juga dapat berperan sebagai pembeli dalam jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya. Sehingga data-data yang diinginkan peneliti seperti persepsi pelaku usaha dan konsumen jual beli tanpa label harga pada rumah makan dapat diperoleh dengan mudah.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.¹⁸⁹

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk foto tempat observasi penelitian, mencari peraturan-

¹⁸⁸*Ibid.*

¹⁸⁹*Ibid.*, h.66.

peraturan yang berhubungan dengan jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi¹⁹⁰ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.¹⁹¹ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁹²

¹⁹⁰Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

¹⁹¹Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*,.....h. 177.

¹⁹²*Ibid*, h. 178.

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
- b. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek, yakni membandingkan data hasil wawancara antara pelaku usaha dan konsumen pada rumah makan yang akan diteliti.
- c. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

H. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul digunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti mengolah data dan kemudian menganalisisnya menggunakan metode deduktif. Dalam penelitian ini, peneliti nantinya menggambarkan masalah jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya dan kemudian mengkaji praktik tersebut dengan kandungan norma-norma yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Adapun dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan, yakni :

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan

data.¹⁹³ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data dari responden sebanyak-banyaknya mengenai jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya.

2. *Data Reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.¹⁹⁴ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan;
3. *Data Display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.¹⁹⁵ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya;
4. *Conclousions Drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.¹⁹⁶ Demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesimpulan yang didapat

¹⁹³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*,.....h. 69.

¹⁹⁴*Ibid*, h.70.

¹⁹⁵*Ibid*.

¹⁹⁶*Ibid*.

dari jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen / Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.⁹⁸

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁹⁹

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan

⁹⁸<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (diakses 04 Mei 2017).

⁹⁹*Ibid.*

Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.¹⁰⁰

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.¹⁰¹

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.¹⁰²

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.¹⁰³

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik

¹⁰³*Ibid.*

Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.¹⁰⁴

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung

¹⁰⁴*Ibid.*

papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.¹⁰⁵

2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Palangka Raya dalam membangun kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².¹⁰⁶

3. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`- 114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (diakses 04 Mei 2017).

Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.¹⁰⁷ Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.¹⁰⁸

¹⁰⁷<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (diakses 04 Mei 2017).

¹⁰⁸Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, <http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-terdiri.html> (diakses 04 Mei 2017).

B. Penyajian Data

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria pelaku usaha beragama Islam, lama berjualan lebih dari 1 tahun, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Peneliti menentukan beberapa titik pelaku usaha rumah makan secara acak sebagai bahan perbandingan dari setiap komunitas yang ada di kota Palangka Raya.

Peneliti juga menggali data dari konsumen selaku subjek penelitian, di mana sebelum melakukan wawancara peneliti menanyakan kepada responden pernah atau tidak makan pada rumah makan yang sudah peneliti wawancarai. Peneliti menentukan dengan kriteria tertentu yang meliputi responden pernah berkunjung dan belanja pada rumah makan yang menjadi lokasi penelitian, beragama Islam, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini peneliti lakukan sebagai landasan agar informasi dan data yang di gali dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa hal yang penting terkait jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota

Palangka Raya. *Pertama*, Jual beli ini berjalan di masyarakat dengan mekanisme jual beli yang kurang lebih sama yakni “*Mesan di awal bayar di akhir*”. *Kedua*, pelaku usaha tidak ada memberikan informasi harga di awal transaksi dan tidak melabelkan harga karena memang sistem jual belinya seperti itu. *Ketiga*, konsumen tidak ada menanyakan masalah harga di awal transaksi dan bahkan bisa dianggap konsumen sudah mengetahui harga jual makanan pada rumah makan yang dikunjunginya. Selanjutnya untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga menggali data dengan teknik wawancara.

Data hasil wawancara peneliti sajikan menjadi tiga bagian sesuai rumusan masalah mengenai tanggapan pelaku usaha dan konsumen terhadap pertanyaan penelitian yang peneliti buat sebagai panduan penelitian. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap pelaku usaha atas nama inisial NF, SM, MN, IF, MY, RS, dan SA dan konsumen rumah makan tanpa label harga atas nama inisial KL, RH, JS, AM, RN, RQ, dan AS di kota Palangka Raya.

1. Pelaksanaan Jual Beli Tanpa Label Harga pada Rumah Makan di

Kota Palangka Raya

a. Pelaku Usaha I

Nama	: NF
Usia	: 50 Tahun
Agama	: Islam
Lama Berjualan	: 20 Tahun

Responden pertama adalah Bapak NF sebagai pemilik rumah makan HM. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 Juni 2017 di RM. HM pada pukul 17.00 WIB sampai dengan 17.20 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem jual beli pada rumah makan HM. Bapak NF menyatakan “Jadi, kalau di rumah makan ini sistemnya pesan dulu, setelah makan lalu bayar setelah makan.”¹⁰⁹ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “jadi, apabila di rumah makan saya ini menggunakan sitem pesan dulu, setelah itu makan dan bayar setelah makan.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penentuan harga penjualan makanan pada rumah makan HM. Berikut adalah jawaban bapak NF:

“Untuk penentuan harganya di rumah makan ini sesuai menu, misalnya kaya sop harga 20, soto 22. Jadi, kalo kaya di rumah makan ini ada macam-macam menu, jadi tiap menu beda-beda harganya.”¹¹⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Untuk penentuan harga makanan pada rumah makan saya ini berdasarkan menu makanan yang sudah dihidangkan, seperti harga makanan dengan menu sop berkisar di harga 20 ribu rupiah, seperti soto di harga 22 ribu rupiah. Jadi, apabila di rumah makan ini ada berbagai macam menu hidangan dan memiliki harga yang berbeda setiap menunya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kebijakan harga jika bahan baku naik pada rumah makan HM. Berikut adalah jawaban NF:

¹⁰⁹Wawancara dengan NF (Pemilik Rumah Makan HM) di Rumah Makan HM Kota Palangka Raya pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 17.00 WIB sampai dengan 17.20 WIB.

¹¹⁰*Ibid.*

“Jadi, untuk bahan baku pada rumah makan ini itu dari sini, beli di pasar. Dan kalo bahan baku naik pasti naik jua, misalnya kaya harga sop bisa jadi harga 24, soto 23. Jadi pasti naik kalau harga bahan baku naik.”¹¹¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Jadi, untuk pembelian bahan baku pada rumah makan ini didapatkan di pasar. Dan apabila bahan baku naik harga jual pada rumah makan ini juga akan naik. Contohnya harga sob biasa menjadi 24 ribu rupiah.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang diberikan kepada konsumen pada rumah makan HM serta waktu pemberian informasi tersebut.

Berikut jawaban bapak NF:

“Pasti, kalo pelanggan nya nanya pasti kalo naik, ini naik, telornya naik, ayamnya naik, cuman di akhir, soalnya bayarnya di akhir. Cuman ya kalo kaya disini kan kaya biasanya jua bayarnya di akhir jadi informasi harga di akhir jua.”¹¹²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Apabila konsumen bertanya mengenai harga saya pasti memberikan informasi itu, namun pada rumah makan ini kebanyakan pembayaran dilakukan di akhir dan informasi disampaikan di akhir”

b. Konsumen I

Nama : KL
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 30 Juni 2017 di rumah makan HM pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 13.15 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

sering atau tidaknya KL berkunjung ke rumah makan tanpa label harga dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan tanpa label harga. Berikut adalah jawaban KL:

“Ada beberapa kali, sering aja sih. Cuma ya beda-beda mas, ada rumah makan yang cuma ngasih menu aja kaya disini, terus ada juga mas yang biasa itu gak ada menu dan gak ada harga, ya sering aja sih mas. Untuk mekanismenya kurang lebih sama aja kaya disini kita di sodorkan menu terus makan terus bayar.”¹¹³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Saya sudah lumayan sering berkunjung ke rumah makan tanpa label harga dengan sistem yang berbeda, ada yang menggunakan menu dan ada juga yang tanpa menu. Serta mekanismenya yang saya tahu kurang lebih sama saja seperti rumah makan pada umumnya yakni dengan cara mesan di awal dan bayar di akhir”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya

KL mempertanyakan masalah harga di awal jual beli pada rumah makan tanpa label harga kepada pelaku usaha. KL menyatakan “Gak pernah sih, soalnya kita langsung mesan gitu aja. Kalo aku sih gak mau ribet aja nanya-nanya masalah harga ketika pemesanan.”¹¹⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “saya tidak pernah menanyakan harga di awal transaksi, karena saya biasanya langsung melakukan pemesanan makanan saja.”

c. Pelaku Usaha II

Nama : SM

Usia : 45 Tahun

Agama : Islam

¹¹³Wawancara dengan KL di rumah makan HM Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Juni 2017 pukul 13.00 WIB sampai dengan 13.15 WIB.

¹¹⁴*Ibid.*

Lama Berjualan : 20 tahun

Responden kedua adalah ibu SM sebagai pemilik rumah makan WF. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 Juli 2017 di rumah makan WF pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 20.25 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem jual beli pada rumah makan WF. ibu SM mengatakan “Bayar di akhir lo, mesan dulu selesai makan hanyar bayar, kaya biasa ja, kadada pakai kasir langsung ja.”¹¹⁵ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Untuk mekanisme pada rumah makan ini seperti pada rumah makan umumnya yakni mesan di awal bayar di akhir”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penentuan harga penjualan makanan pada rumah makan WF. Berikut adalah jawaban ibu SM:

“Kalau itukan tergantung ganal iwaknya mun taganal lain. Itu harganya apa istilahnya nang kaya kepala buntut tu beda-beda tapi kalo makan sama haja. Makan kalo disini satu porsinya 25, itu patin, kalo kaya sejenis baung, haruan, segala sayur asam tu kan bisa 40 50. Inya yang beda tu Cuma kaya iwak baung iwak nila.”¹¹⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“apabila pada rumah makan ini untuk penentuan harga jual makanannya berdasarkan besar kecilnya ikan. Contohnya harga kepala ikan dan buntut ikan berbeda begitu juga lainnya. Akan tetapi, pada rumah makan ini jika makan disini harga jualnya sama saja yakni 25 ribu satu porsinya”

¹¹⁵Wawancara dengan SM (Pemilik rumah makan WF) di rumah makan WF Kota Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2017 pukul 20.00 WIB sampai dengan 20.25 WIB.

¹¹⁶*Ibid.*

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kebijakan harga jika bahan baku naik pada rumah makan WF. Berikut adalah jawaban ibu SM:

“Acil memesan ja bila malam ni, msms ja kena mun nya sudah pagi tu datang kena be beca meantarnya, diambilnya kena duitnya malam, acil kada kepasar kada. Nah amun ada nang naik harga bahan baku, wadah acil tetap ja harganya, anu kada pernah naik acil ni lawas sudah kayani ja harga. Inya kan kaya harga patin tu kada menentu jua, jadi kita tu kalo rumah makan kayani ibaratkannya kada kawa menurunkan harga yang mantah, kalo yang mantah tu kawa dinaikkan kalo. Kalo kita nang bejualan nasi kayani kada kawa sembarangan pang. Naik turun ngalih jualan, jadi aku bilanya larang tu sandang ja. Tapi amun razaki tu ada aja.”¹¹⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“saya memesan bahan baku itu malam hari dan sudah ada yang mengantar ke rumah makan ini. Dan pada rumah makan ini apabila harga bahan baku naik harga jual disini tetap saja, karena sejak dulu rumah makan ini seperti itu”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang diberikan kepada konsumen pada rumah makan WF serta waktu pemberian informasi tersebut.

Berikut jawaban ibu SM:

“Pasti ae mun ada yang menakun, cuman di rumah makan kami inikan kada menaikkan harga jua. yang pasti harga itu di akhir, dan kalo misalkan pembeli menakun di awal ya kami padah kan jua.”¹¹⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“apabila ada yang bertanya pasti diberikan informasi harga tersebut. Akan tetapi, pada rumah makan ini tidak menaikkan harga juga.”

d. Konsumen II

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

Nama : RH
 Usia : 24 Tahun
 Pekerjaan : wiraswasta
 Agama : Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 Juli 2017 di ponsel dekat rumah makan WF pada pukul 21.00 WIB sampai dengan 21.21 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya RH berkunjung ke rumah makan tanpa label harga dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan tanpa label harga. Berikut adalah jawaban RH:

“Lumayan sering, rumah makan ini maksudnya kaya yang gak ada harganya daftar harga gitu kan, ya lumayan sering lah. kalo kaya di warung yang gak ada label itu rata-rata aja ya, makan dulu baru bayar.”¹¹⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“saya lumayan sering berkunjung pada rumah makan tanpa label harga di mana apabila pada rumah makan seperti itu rata-rata mekanisme jual belinya mesan di awal bayar di akhir”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya RH mempertanyakan masalah harga di awal jual beli pada rumah makan tanpa label harga kepada pelaku usaha. RH menyatakan “Emmmm.. kadang-kadang aja, jarang. Soalnya biasanya langsung mesan terus duduk aja, kecuali di rumah makan yang baru di kunjungi.”¹²⁰ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Saya

¹¹⁹Wawancara dengan RH konsumen rumah makan WF Kota Palangka Raya pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 21.00 WIB sampai dengan 21.21 WIB.

¹²⁰*Ibid.*

jarang menanyakan harga di awal transaksi, karena biasanya saya langsung mesan

e. Pelaku Usaha III

Nama : MN
 Usia : 27 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 10 Tahun

Responden ketiga adalah ibu MN sebagai pelaku usaha pada rumah makan P. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 Juli 2017 di rumah makan P pada pukul 21.50 WIB sampai dengan 22.10 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem jual beli pada rumah makan P. Berikut adalah jawaban dari ibu MN :

“Mesannya tu kan orang tu datang, jadi mesan langsung ikannya kan mentah tu, jadi orang pilih iwaknya dulu, terus kita bakar, kalo itu sudah makan ai lagi sayurnya di pilih, apa-apa disitu di pilih, bayarnya di akhir. Kada sistem yang ada daftar menunya kadada. Tapi kalo yang kaya di muka tu kada lengkap kadang dengan yang ada disini.”¹²¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Apabila pada rumah makan ini mekanismenya konsumen mesan dan memilih ikan di awal, setelah itu ikan itu dimasak. Jadi sistemnya bukan berdasarkan menu. Akan tetapi jika melihat di spanduk depan itu menu makannannya terkadang banyak yang tidak ada.”

¹²¹Wawancara dengan MN di rumah makan P Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 21.50 WIB sampai dengan 22.10 WIB.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penentuan harga penjualan makanan pada rumah makan P. Berikut adalah jawaban ibu

MN:

“Kada tentu kita tergantung iwak ukurannya jua. Rata-rata ada yang harga 50 60 satu paket, jadi disini spesial ikan bakar, di goreng dan di sop. Jadi tergantung dari iwak dan ukurannya.”¹²²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Apabila di rumah makan ini tidak menentu untuk harga jual makanannya karena penentuan harga jual disini berdasarkan ukuran ikan. Akan tetapi rata-rata harga jual disini berkisar di harga 50 ribu samapai 60 ribu.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kebijakan harga jika bahan baku naik pada rumah makan P. Berikut adalah jawaban

ibu MN :

“Amun nang kaya bahan baku maksudnya iwak san makan kalo ni kaya ayam, itik, fatin dsb. Jadi amun itu tu naik harganya, wadah kami ni kada naik kami tetap aja, misalnya kaya bahan iwaknya naik kami tetap aja, masalahnya kami dari dulu emang kayani harganya.”¹²³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Apabila bahan baku naik, pada rumah makan ini tidak menaikkan harga jualnya dalam artian tetap saja di harga standar. Soalnya, dari dulu sampai sekarang kami penerapkan kebijakan itu.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang diberikan kepada konsumen pada rumah makan P serta waktu pemberian informasi tersebut.

Berikut jawaban ibu MN:

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

“Iya pasti disampaikan, mun ada yang nakun. Cuman kalo dari kami kadada jua pang bepadah di awal, kecuali ada yang nakun ja olehnya wadah kami kadada menaiki harga jua.”¹²⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“iya pasti disampaikan apabila ada yang bertanya masalah harga tersebut. Akan tetapi, apabila tidak ada yang bertanya maka saya juga tidak akan memberikan informasi harga itu di awal.”

f. Konsumen III

Nama : JS
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 28 Juli 2017 di rumah makan P pada pukul 20.30 WIB sampai dengan 20.57 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya JS berkunjung ke rumah makan tanpa label harga dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan tanpa label harga.

Berikut adalah jawaban JS:

“Sering aja, cuman lebih seringnya saya biasanya makan yang ada menu dan daftar harganya supaya tau harganya mklum anak kost an, ini kebetulan dengan keluarga aja baru kesini. Tapi yang saya ketahui makan di warung kayagini sama aja sistemnya bayar di akhir.”¹²⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Sering saja, akan tetapi sebenarnya saya lebih seringnya makan di rumah makan yang sudah ada harganya, ini

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵Wawancara dengan JS di rumah makan P kota Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 21.00 WIB sampai dengan 21.21 WIB.

kebetulan dengan keluarga saja baru ke rumah makan seperti ini. Yang saya ketahui bahwa apabila makan pada rumah makan seperti ini sistemnya seperti biasa pesan di awal bayar di akhir”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya JS mempertanyakan masalah harga di awal jual beli pada rumah makan tanpa label harga kepada pelaku usaha. JS menyatakan “Gak pernah, langsung pesan aja, malu nanya-nanya.”¹²⁶ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “ Tidak pernah, saya malu untuk bertanya, jadi langsung pesan saja.”

g. Pelaku Usaha IV

Nama : IF
 Usia : 30 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 16 Tahun

Responden keempat adalah ibu IF sebagai pelaku usaha pada rumah makan R. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 3 Agustus 2017 di rumah makan R pada pukul 17.34 WIB sampai dengan 17.53 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem jual beli pada rumah makan R. Ibu IF menyatakan “Jual belinya sama kaya biasa ja, kalo disini yaa mesan dulu baru bayar di akhir.”¹²⁷ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “ Jual beli disini sama seperti biasanya yakni mesan di awal bayar di akhir.”

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷Wawancara dengan IF di rumah makan R Kota Palangka Raya pada tanggal 3 Agustus 2017 pukul 17.34 WIB sampai dengan 17.53 WIB.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penentuan harga penjualan makanan pada rumah makan R. Berikut adalah jawaban ibu IF:

“Jadi kalo disini, sesuai dengan menu yang dipesan, bisa pakai yang paketan atau bisa jua yang beda-beda sesuai kehendak pembeli. Kalo yang bakar-bakaran itu tergantung ganal halusnya iwak yang di pesan.”¹²⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Jadi, apabila pada rumah makan ini penentuan harganya berdasarkan menu yang dipesan. Ada yang bentuknya paketan ada juga yang berdasarkan menu. Apabila untuk makanan bakar itu tergantung dari besar kecilnya ikan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan kebijakan harga jika bahan baku naik pada rumah makan R. Berikut adalah jawaban ibu IF:

“Nah kalo ada kenaikan harga bahan baku di rumah makan ini harga penjualannya gak naik, jadi kalo disini harganya tetap ja. Misalnya kaya paketan ayam goreng harga 12 ribu, semisal harga bahan bakunya naik paling ayamnya ja kami halusi, harga nya tetap ja.”¹²⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Apabila bahan baku naik, pada rumah makan ini tidak menaikkan harga melainkan dengan harga standar seperti biasa saja. Misalnya paketan harga 12 ribu, ketika itu bahan bakunya naik maka kami akan mengecilkan ikannya saja, untuk harga tetap.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang diberikan kepada konsumen pada rumah makan R serta waktu pemberian informasi tersebut. Berikut jawaban ibu IF:

“Untuk informasi harga di akhir, pas habis makan. Cuman semisal ada pembeli yang menakuni di awal kami padah ai

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹*Ibid.*

jua. Cuman jarang pang pembeli ni menakun di awal, rancak tu pas habis makan ae langsung disitu.”¹³⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Untuk informasi harga pada rumah makan ini di akhir setelah makan. Apabila ada pembeli yang menanyakan di awal transaksi kami akan memberitahunya. Namun, jarang sekali kami menemukan pembeli yang menanyakan harga di awal transaksi.”

h. Konsumen IV

Nama : AM
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 7 Agustus 2017 di rumah makan R pada pukul 20.04 WIB sampai dengan 20.21 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya AM berkunjung ke rumah makan tanpa label harga dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan tanpa label harga. Berikut adalah jawaban AM:

“Sering aja, yang gak ada menu dan harga gitu juga pernah kaya patin panggang dll., terus kaya di rumah makan yang ada menu nya aja kaya di rumah makan depan barata dan di pasar itu juga pernah. Ya kalo mekanisme kaya biasanya aja yang saya tau pesan bayar setelah makan.”¹³¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“sering saja saya bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga. Contohnya seperti rumah makan di depan barata dan di pasar juga saya pernah bertransaksi disana. Yang saya ketahui mekanisme jual belinya seperti biasanya saja yakni mesan di awal bayar di akhir.”

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹Wawancara dengan AM di rumah makan R kota Palangka Raya pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 20.04 WIB sampai dengan 20.21 WIB.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya AM mempertanyakan masalah harga di awal jual beli pada rumah makan tanpa label harga kepada pelaku usaha. AM menyatakan “Pernah cuman ya jarang, pas lagi lagi pas-pas an bawa duit aja baru nanya harga.”¹³². Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “pernah, namun jarang, bertanya di awal transaksi dilakukan ketika saya membawa uang pas saja.”

i. Pelaku Usaha V

Nama : MY
 Usia : 35 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 8 Tahun

Responden kelima adalah bapak MY sebagai pemilik rumah makan rumah makan M. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 8 Agustus 2017 di RM. M pada pukul 15.23 WIB sampai dengan 15.50 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti menanyakan mengenai sistem jual beli pada rumah makan M. Bapak MY menyatakan “Mesan iwaknya dimuka, dipilih hanyar disiapkan kada mesan pakai menu disini, jadi kena hanyar bayar badudi.”¹³³ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “mesan ikannya di awal, setelah itu disiapkan dan bayarnya di akhir.”

¹³²*Ibid.*

¹³³Wawancara dengan MY (Pemilik rumah makan M) di rumah makan M Kota Palangka Raya pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 15.23 WIB sampai dengan 15.50 WIB.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penentuan harga penjualan makanan pada rumah makan M. Berikut adalah jawaban bapak MY:

“Tergantung ikannya diandak, kada pasti tu, jadi tergantung dari ganal iwaknya. tapi ada jua yang makanan-makanan yang kaya sop tu jua tergantung bahan bakunya jua pang, jadi kada pasti.”¹³⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Pada rumah makan ini untuk penentuan harganya tidak pasti, karena pada rumah makan ini berdasarkan besar kecilnya ikan. Namun, ada juga makanan-makanan seperti sop tergantung bahan bakunya juga”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kebijakan harga jika bahan baku naik pada rumah makan M. Bapak MY “Mun harga bahan baku naik, naik jua, jadi meumpati harga bahan baku. Apabilanya naik, naik jua harganya.”¹³⁵ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “apabila harga bahan baku naik, maka harga makanan pada rumah makan ini juga akan naik.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang diberikan kepada konsumen pada rumah makan M serta waktu pemberian informasi tersebut. Berikut jawaban bapak MY:

“Untuk informasi harga diakhir pas habis makan, amunnya naik tu kada pang disampaikan pas di awal lawan konsumen, apabilanya betakun ja, cuman jarang pang buannya anu betakun kenaikan tu berapa-berapa.”¹³⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Untuk informasi harga disampaikan di akhir transaksi. Akan tetapi apabila ada konsumen yang menanyakan

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶*Ibid.*

harga di awal transaksi juga akan kami beritahu harga jualnya.”

j. Konsumen V

Nama : RN
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2017 di kediaman peneliti pada pukul 21.07 WIB sampai dengan 21.20 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya RN berkunjung ke rumah makan tanpa label harga dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan tanpa label harga. RN menyatakan “Lumayan sering, untuk mekanisme seperti biasanya aja di masyarakat, pesan duluan bayar di akhir.”¹³⁷ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “saya lumayan sering berkunjung pada rumah makan tanpa label harga, dan untuk mekanisme jual belinya sama seperti biasanya saja yakni mesan di awal bayar di akhir.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya RN mempertanyakan masalah harga di awal jual beli pada rumah makan tanpa label harga kepada pelaku usaha. RN menyatakan “Jarang saya nanya di awal, biasanya yaa langsung pesan aja.”¹³⁸ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “saya jarang sekali

¹³⁷Wawancara dengan RN di kediaman peneliti kota Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 21.07 WIB sampai dengan 21.20 WIB.

¹³⁸*Ibid.*

menanyakan harga di awal transaksi karena biasanya langsung melakukan pemesanan.”

k. Pelaku Usaha VI

Nama : RS
 Usia : 50 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 21 Tahun

Responden keenam adalah ibu RS sebagai pemilik rumah makan KK. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 Agustus 2017 di rumah makan KK pada pukul 20.14 WIB sampai dengan 20.31 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti menanyakan mengenai sistem jual beli pada rumah makan KK. Berikut adalah jawaban dari ibu RS:

“Jadi mun disini, pesan dulu hanyar makan hanyar bayar di akhir kaya rajin jua. jadi buan nang pembeli ni langsung haja memilih, kenapa mbah tuntung makan hanyar di total apa aja nang dimakan.”¹³⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Jadi, apabila pada rumah makan ini menggunakan mekanisme mesan di awal bayar di akhir sama seperti biasanya saja. Jadi, para pembeli dapat memilih di awal transaksi makanan apa saja yang di inginkan, setelah makan lalu bayar.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penentuan harga penjualan makanan pada rumah makan KK. Ibu RS menyatakan “Misalnya kaya nasi kuning iwak ayam 20 ribu satu porsi 23 sama

¹³⁹Wawancara dengan RS (Pemilik rumah makan KK) di rumah makan KK Kota Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 20.14 WIB sampai dengan 20.31 WIB.

banyunya, sama ketupat kandang, lontong sama jua.”¹⁴⁰ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Pada rumah makan ini penentuan harganya sesuai menu makanan. Contohnya seperti menu nasi kuning ikan ayam harga 20 ribu satu porsi ditambah dengan air menjadi 23 ribu, sama seperti menu lainnya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kebijakan harga jika bahan baku naik pada rumah makan KK. Berikut adalah jawaban ibu RS:

“Kalo untuk harga mun bahan baku naik tetap ja jualannya, naiknya berapakah tetap ja, kada bisa beturun. Misalnya harga 50 kah ayam tetap jua 23, soalnya kita ngalih meanu akan kena orang jara. Soalnya inya kalo kaya di pasar tu beturun-turun mbah anu, kalo kita menaikkan kena ngalih jua beturun-turun jadi sama ja jadi tergantung anu ai ah.”¹⁴¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Apabila harga bahan baku naik, pada rumah makan ini tetap saja harga jualnya. Misalnya harga ayam 50 ribu perkilo harga makanan satu porsi menggunakan lauk ayam tetap di harga 23 ribu. Soalnya kami dari dulu sudah seperti itu, takutnya apabila harga berubah-ubah pelanggan jera.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang diberikan kepada konsumen pada rumah makan KK serta waktu pemberian informasi tersebut. Ibu RS menyatakan “Mun disini kadada menaikkan harga kalo, jadi informasi harga nya di akhir ae, olehnya memesan dahulu kan tadi

¹⁴⁰*Ibid.*

¹⁴¹*Ibid.*

bayar badudi mbah makan.”¹⁴² Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Pada rumah makan ini untuk informasi harga di akhir. karena disini mekanismenya mesan di awal dan bayar di akhir.”

1. Konsumen VI

Nama : RQ
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 29 Agustus 2017 di RM. KK pada pukul 14.47 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya RQ berkunjung ke rumah makan tanpa label harga dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan tanpa label harga. Berikut adalah jawaban RQ:

“Biasanya aku pake yang ada harga terus, baru kali ini aja coba-coba disini yang gak pakai harga soalnya keliatanya enak. Untuk sistemnya yang saya lihat pesan dulu bayar akhir, sama aja dengan rumah makan pada umumnya.”¹⁴³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Biasanya saya berkunjung kerumah makan yang ada harga nya. Ini pertama kalinya saya mencoba makan di rumah makan ini karena saya lihat makanannya enak. Untuk mekanismenya saya lihat sama saja pada rumah makan pada umumnya”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya

RQ mempertanyakan masalah harga di awal jual beli pada rumah makan tanpa label harga kepada pelaku usaha. RQ menyatakan “Gak

¹⁴²*Ibid.*

¹⁴³Wawancara dengan RQ di rumah makan KK kota Palangka Raya pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 14.47 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

pernah, soalnya kan saya biasa makan di rumah makan yang jelas harganya.”¹⁴⁴ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Tidak pernah, karena saya biasanya makan di rumah makan yang ada pencantuman harga.”

m. Pelaku Usaha VII

Nama : SA
 Usia : 33 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 7 Tahun

Responden ketujuh adalah ibu SA sebagai pemilik rumah makan LS. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 4 September 2017 di RM. LS pada pukul 19.42 WIB sampai dengan 20.01 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem jual beli pada rumah makan LS. Berikut adalah jawaban dari ibu SA:

“Disini, kami pas pembeli masuk ada karyawan langsung mendatangi, langsung ae inya meantar buku menu, habis itu menyiapkan pesanan dari pembeli tadih, pas sudah tuntung makan, pembeli hanyar bayar ke kasir.”¹⁴⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Pada rumah makan ini, apabila ada konsumen datang, karyawan saya langsung menghampirinya konsumen tersebut serta menyodorkan buku menu, setelah itu konsumen memilih menu yang diinginkan. Kemudian, karyawan menyiapkan pesanan tersebut dan setelah makan konsumen membayarkan makanan tersebut di kasir”

¹⁴⁴*Ibid.*

¹⁴⁵Wawancara dengan SA (Pemilik rumah makan LS) di rumah makan LS Kota Palangka Raya pada tanggal 4 September 2017 pukul 19.42 WIB sampai dengan 20.01 WIB.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penentuan harga penjualan makanan pada rumah makan LS. Berikut adalah jawaban ibu SA “Penentuan harganya kah?, mun disini sesuai menu nang di pesan ae. ada nasi goreng, mie goreng, sob itu lain-lain harganya.”¹⁴⁶ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “ Pada rumah ini, penentuan harga makanan sesuai menu yang di pesan oleh pembeli. Contohnya menu nasi goreng, mie goreng, sob, dan lain-lain.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kebijakan harga jika bahan baku naik pada rumah makan LS. Berikut adalah jawaban ibu SA:

“Kada bisa naik pang lagi kami harga jual disini mun ada bahan bakunya naik, biar harga bahan baku misalnya kaya ayam naik, paling ayamnya yang kami kurangi. Lawas jua pang harganya tatap ni, ya paling kada setahun hanyar merubah harga mun pina jauh banar kenaikan harga bahan bakunya.”¹⁴⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak pernah menaikkan harga pada rumah makan ini. Jadi, apabila bahan baku naik kemungkinan ukuran lauk yang dikurangi atau dkecilkan. Setidaknya,ada waktu satu tahun untuk menaikkan harga jual makanan pda rumah makan ini.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang diberikan kepada konsumen pada rumah makan LS serta waktu pemberian informasi tersebut.

Berikut jawaban ibu SA:

“Mun informasi harganya itu di akhir pas bayar ae. Cuman kalo inya pembeli handak betakun di awal jua bisa dan pasti kami beritahu. Untuk harga kada bisa naik pang lagi

¹⁴⁶*Ibid.*

¹⁴⁷*Ibid.*

kami, biar harga bahan baku misalnya kaya ayam naik, paling ayamnya yang kami kurangi. Lawas jua pang harganya tatap ni, ya paling kada setahun hanyar merubah harga.¹⁴⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Jadi informasi harga pada rumah makan ini di akhir transaksi. Namun, apabila ada pembeli yang menanyakan di awal transaksi akan kami beritahu. Untuk harga pada rumah makan ini belum pernah naik, jadi apabila bahan baku naik harga tetap, perlu waktu untuk merubah harga tersebut.”

n. Konsumen VII

Nama : AS
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 15 September 2017 di RM. L pada pukul 19.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya AS berkunjung ke rumah makan tanpa label harga dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan tanpa label harga. AS menjawab “Sering, kalo selain disini biasanya kaya di warung tradisional kan gak ada label harganya, tau pesan tau bayar ya sering aja.”¹⁴⁹ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Sering, seperti warung makan tradisional juga seperti ini mekanisme jual belinya pesan di awal bayar di akhir.”

¹⁴⁸*Ibid.*

¹⁴⁹Wawancara dengan AS di rumah makan LS kota Palangka Raya pada tanggal 15 September 2017 pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.21 WIB.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya AS mempertanyakan masalah harga di awal jual beli pada rumah makan tanpa label harga kepada pelaku usaha. AS menyatakan “Pernah gak ya? Gak pernah deh, soalnya malu juga nanya-nanya di awal.”¹⁵⁰ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Saya rasa gak pernah, karena saya malu apabila menanyakan hal itu.”

2. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak Adanya Label Harga pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya

a. Pelaku Usaha I

Nama : NF
 Usia : 50 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 20 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai alasan tidak dicantumkannya label harga pada rumah makan HM. Berikut adalah jawaban bapak NF:

“Yaa yang pertama kada stabilnya harga dari bahan baku tadi, misalnya kaya harga ayam, itik, itukan lain-lain. Jadi kadang, kesulitan jua untuk melabeli. Kedua, emang dari dulu disini masih menggunakan menu nya aja, soalnya agak sulit juga, tapikan untuk dua tahun ni masih tetaplah, 20 lah standarnya, 20 itu orang tau sudah, biar kada di label orang tau sudah.”¹⁵¹

¹⁵⁰*Ibid.*

¹⁵¹Wawancara dengan NF (Pemilik Rumah Makan HM) di Rumah Makan HM Kota Palangka Raya pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 17.00 WIB sampai dengan 17.20 WIB.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Alasan pertama tidak stabilnya harga bahan baku sehingga kesulitan untuk melabelkan harga makanan. kedua, dari dulu memang menggunakan daftar menunya saja. Karena pada dua tahun terakhir harga masih tetap standar.”

b. Konsumen I

Nama : KL
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai pendapat konsumen tentang penting atau tidaknya label harga pada jual beli di rumah makan. Berikut adalah jawaban KL:

“Kalo masalah label harga dalam jual beli penting ya kalo menurut saya itu, soalnya dia buat informasi konsumen juga, jadi konsumen kan bisa tau harganya segini. Jadi kalo misalkan contohnya kaya saya misalkan mahasiswa biasanya belanjanya di warung-warung mahasiswa jadi harganya lebih murah. Tiba-tiba makan di rumah makan yang gak ada harganya mesan menu nya sama aja kaya di warung mahasiswa itu tiba-tiba harganya mahal dan biasanya kaget aja gitu, jadi ya penting.”¹⁵²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Jadi menurut saya, untuk masalah label harga dalam jual beli itu penting. Karena dengan adanya label harga informasi kepada konsumen terutama dalam hal harga. Jadi, apabila misalkan mahasiswa itu terbiasa makan pada

¹⁵²Wawancara dengan KL di rumah makan HM Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Juni 2017 pukul 13.00 WIB sampai dengan 13.15 WIB.

warung yang murah ketika makan di rumah makan yang standar harga berbeda dan tidak ada label harganya mahasiswa itu akan merasa terkejut atau dirugikan.”

c. Pelaku Usaha II

Nama : SM
 Usia : 45 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 20 tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai alasan tidak dicantumkannya label harga pada rumah makan WF. Berikut adalah jawaban ibu SM:

“Olehnya lain-lain tadi harganya, harga makan disini sekian, di bungkus sekian, menunya lagi beda jadi ngalih. Mun nya menurut acil kada penting jua label harga kadada jua aturannya, yang pentingkan istilahnya harga tu sudah tahu inya sekian, kada belabel-label kaya orang tu kada, ngalih jua bekasir ja kada aku disini. Inya kan banyak cerewet muntung orang nih.”¹⁵³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Karena berbeda-bedanya harga tadi sehingga menyulitkan untuk saya melabelkan harga. Namun, menurut saya tidak penting juga adanya label harga karena tidak ada juga aturannya. Yang penting ialah pembeli tahu harga jual disini, soalnya disini tidak memiliki kasir juga seperti pada rumah makan umumnya.”

d. Konsumen II

Nama : RH
 Usia : 24 Tahun
 Pekerjaan : wiraswasta
 Agama : Islam

¹⁵³Wawancara dengan SM (Pemilik rumah makan WF) di rumah makan WF Kota Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2017 pukul 20.00 WIB sampai dengan 20.25 WIB.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai pendapat konsumen tentang penting atau tidaknya label harga pada jual beli di rumah makan. Berikut adalah jawaban RH:

“Kalo ditanya penting gak nya adanya label harga menurut saya penting sih, ya jadi bahan informasi juga untuk konsumen untuk mempermudah juga. Karena kan kebiasaan masyarakat itu yang simpel-simpel, pesan makan lalu bayar. Kalo kita udah tau harganya diawal di daftar menu misalnya kan mudah juga.”¹⁵⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menurut saya penting, karena label harga dapat digunakan menjadi bahan informasi untuk konsumen dan mempermudah juga. Karena kebiasaan di masyarakat menginginkan yang mudah.”

e. Pelaku Usaha III

Nama : MN
 Usia : 27 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 10 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai alasan tidak dicantumkannya label harga pada rumah makan P. Berikut adalah jawaban ibu MN:

“Karena iwaknya tu pang yang kada rata, ada yang ganal ada yang halus makanya kami kada meanukan harganya. Soalnya dari awal itu kayani pang, jadi menurut aku yang penting asal tahu ja harga nya berapa-berapa, kaya di warung kami ini kan ngalih jua mun bedaftar harga kaya itu, soalnya ngalih jua kan iwaknya lain-lain.”¹⁵⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“karena ukuran ikannya yang berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil sehingga kami kesulitan untuk

¹⁵⁴Wawancara dengan RH konsumen rumah makan WF Kota Palangka Raya pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 21.00 WIB sampai dengan 21.21 WIB.

¹⁵⁵Wawancara dengan MN di rumah makan P Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 21.50 WIB sampai dengan 22.10 WIB.

melabelkan harganya. Dari awal rumah makan ini memang seperti itu. Jadi, menurut saya yang penting masyarakat tahu harga jual disini walaupun tidak berlabel harga.”

f. Konsumen III

Nama : JS
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai pendapat konsumen tentang penting atau tidaknya label harga pada jual beli di rumah makan. Berikut adalah jawaban JS:

“Ya kalo penting, sangat penting, terutama untuk orang ekonomi menengah kebawah. Soalnya masalah harga ini berpengaruh juga buat masing-masing kantong masyarakat. Dan juga kalo gak ada harganya susah juga takut kemahalan.”¹⁵⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menurut saya sangat penting terutama untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena masalah harga ini berpengaruh dengan keputusan pembelian masyarakat. Dan juga apabila tidak ada harga akan membuat ketidakpastian harga.”

g. Pelaku Usaha IV

Nama : IF
 Usia : 30 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 16 Tahun

¹⁵⁶Wawancara dengan JS di rumah makan P kota Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 21.00 WIB sampai dengan 21.21 WIB.

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai alasan tidak dicantumkannya label harga pada rumah makan R. Berikut adalah jawaban ibu IF:

“Yaaa agak kesulitan kami melabeli harganya, kadang ikannya beda tiap hari. Kadang ada ikan sungai yang agak besar beda harganya harini, besok beda lagi. Jadi ya agak kesulitan untul melabeli itu untuk yang bakar-bakaran. Kalo untuk yang menu lain, kami sudah biasa kayani ja, soalnya kena mun ada naik seribu dua ribu itu nyamankan kalo kada belabel, mun belabel tengalih.”¹⁵⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Karena beda-bedanya ukuran ikan sehingga sulit untuk melabelkan harga jualnya. Dan juga misalnya menu lain juga nanti akan kesulitan untuk menaikkan harga sekitar seribu atau dua ribu apabila dilabelkan harga.”

h. Konsumen IV

Nama : AM
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai pendapat konsumen tentang penting atau tidaknya label harga pada jual beli di rumah makan. Berikut adalah jawaban AM:

“Sebenarnya itu sangat penting, karena kita sebagai pembeli itu harus tau harganya sebelum kita makan di suatu tempat warung makan, karena kita menyesuaikan juga dengan isi kantong kita, kalo kayagitukan mana tau kita bawa uang pas-pas an, pas dikenakan tarifnya sangat

¹⁵⁷Wawancara dengan IF di rumah makan R Kota Palangka Raya pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 17.34 WIB sampai dengan 17.53 WIB.

mahal mau gak mau kita bayar kan makanannya sudah kita makan.”¹⁵⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menurut saya itu sangat penting, karena kita sebagai pembeli harus tahu harga jual makanan pada warung makan yang kita kunjungi. Takutnya apabila tidak adanya informasi harga, harga jual makanan melonjak tinggi dan tidak sesuai dengan uang yang kita bawa.”

i. Pelaku Usaha V

Nama : MY
 Usia : 35 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 8 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai alasan tidak dicantumkannya label harga pada rumah makan M. Berikut adalah jawaban bapak MY:

“Yaa ngalih tadi anu ai, soalnya harga bahan bakunya nang bisa naik turun, jadi kengalihan menulisi atau melabelinya. Pas takana naik dari harga nang ditulis jadi ngalih merubah-rubah. Contohnya kaya iwak baung, haruan, itik tu kadang bisa naik turun. Nyaman nang kada batulis tu, mun nang batulis tu ngalih meanu harga iwak tu olehnya harga iwaknya tadi nang naik turun. Jadi ngalih menulis harganya.”¹⁵⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kesulitan melabelkan harga makanan karena naik turunnya harga bahan baku. Contohnya seperti ikan, bebek, ayam itu harganya naik turun. Sehingga kesulitan untuk merubah-rubah label harga nantinya. Akan lebih mudah apabila tidak menggunakan label harga.”

j. Konsumen V

¹⁵⁸Wawancara dengan AM di rumah makan R kota Palangka Raya pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 20.04 WIB sampai dengan 20.21 WIB.

¹⁵⁹Wawancara dengan MY (Pemilik rumah makan M) di rumah makan M Kota Palangka Raya pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 15.23 WIB sampai dengan 15.50 WIB.

Nama : RN
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai pendapat konsumen tentang penting atau tidaknya label harga pada jual beli di rumah makan. Berikut adalah jawaban RN:

“Tapi ya walau bagaimanapun menurut saya penting label harga itu, karena untuk mencegah seenaknya penjual menaikkan harganya ataupun konsumen juga tidak akan merasa dirugikan kalo ada label harganya.”¹⁶⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menurut saya penting, karena mencegah adanya tindakan yang tidak diinginkan dari penjual yakni menaikkan harga sehingga konsumen tidak merasa dirugikan dengan adanya label harga.”

k. Pelaku Usaha VI

Nama : RS
 Usia : 50 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 21 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai alasan tidak dicantumkannya label harga pada rumah makan KK. Berikut adalah jawaban ibu RS:

¹⁶⁰Wawancara dengan RN di kediaman peneliti kota Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 21.07 WIB sampai dengan 21.20 WIB.

“Kada bisa pang sudah selawasan, dasar sudah mulai asal, kaya orang banjar aja tuh kada model anu. Soalnya ding ae, kalonya kena meanu harga ada yang kepala, ada yang becampur, ada yang iwak 1 iwak 2, jadi ngalih meanukan dan ngalih meanu harganya. Jadi bilanya orang bepesan iwak berapa, iwak makan dua jar jadi tanyaman kita meanu harganya. Jadi mun belabel-label ni tangalih meanunya olehnya lain-lain.”¹⁶¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Sudah biasa seperti ini dari dahulu, karena apabila nanti dilabelkan harga makanan akan kesulitan juga akibat bedanya-bedanya harga jual tiap makanan. Dan juga apabila tidak adanya label harga akan mempermudah konsumen untuk memesan makanan tambahan, sedangkan apabila adanya label harga akan menimbulkan kesulitan.”

1. Konsumen VI

Nama : RQ
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai pendapat konsumen tentang penting atau tidaknya label harga pada jual beli di rumah makan. Berikut adalah jawaban RQ “Pentingnya label harga itu pentinglah, kalo misalnya kan kita mau beli makan tentunya kita lihat dompet dulu, soalnya misalnya kurangkan pas bayar kita yang malu.”¹⁶² Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Menurut saya label harga penting, karena akan mempermudah konsumen untuk menentukan makanan yang akan dimakan.”

¹⁶¹Wawancara dengan RS (Pemilik rumah makan KK) di rumah makan KK Kota Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 20.14 WIB sampai dengan 20.31 WIB.

¹⁶²Wawancara dengan RQ di rumah makan KK kota Palangka Raya pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 14.47 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

m. Pelaku Usaha VII

Nama : SA
 Usia : 33 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 7 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai alasan tidak dicantumkannya label harga pada rumah makan LS. Berikut adalah jawaban ibu SA:

“Semalam itu awalnya sempat belabel, habis tu hilang bacaan harganya di menu tu olehnya udah kelawasan kalo lah. habis itu kadada lagi meolah sampai wahini. Lawan jua menurut aku masyarakat sini sudah tahu jua harga jual disini.”¹⁶³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Dulu pernah menggunakan label harga, setelah itu bacaan harga pada menunya hilang akibat kelamaan. Setelah itu, samapi sekarang tidak ada lagi label harganya. Dan juga menurut saya, masyarakat sudah mengetahui harga jual di rumah makan ini.”

n. Konsumen VII

Nama : AS
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai pendapat konsumen tentang penting atau tidaknya label harga pada jual beli di rumah makan. Berikut adalah jawaban AS:

¹⁶³Wawancara dengan SA (Pemilik rumah makan LS) di rumah makan LS Kota Palangka Raya pada tanggal 4 September 2017 pukul 19.42 WIB sampai dengan 20.01 WIB.

“Kalo menurut saya sih sangat penting ya kalo bagi masyarakat yang menengah kebawah, soalnya kan kalo harganya tiba-tiba mahal gitu kan repot juga bagi mereka beda halnya untuk masyarakat yang menengah keatas, jadi kalo menengah kebawah penting bangetlah supaya mereka tau lah harganya berapa dan kalau pun ada pajaknya biar mereka tau juga. Dan juga kalo untuk penjual, menurut saya akan mempermudah mereka, misalnya kaya di beberapa rumah makan ada yang menggunakan sistem menyodorkan menu makanan beserta harganya lalu pembeli disuruh memilih menu apa aja yang sudah disodorkan. Hal ini juga menghindari adanya pembeli yang nakal, soalnya kan rata-rata rumah makan menggunakan sistem bayar di akhir.”¹⁶⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menurut saya penting terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, karena apabila harga itu naik secara mendadak akan merugikan konsumen yang tidak mengetahui harga jualnya. Dan juga menurut saya label harga akan mempermudah penjual, karena penjual langsung saja mengasihkan menu makanan beserta harganya dan konsumen akan memilih makanan yang akan dimakan. Serta dengan adanya label harga akan menghindari adanya tindakan pembeli yang nakal, karena bayarnya di akhir.”

3. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Label Harga pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya

a. Pelaku Usaha I

Nama	: NF
Usia	: 50 Tahun
Agama	: Islam
Lama Berjualan	: 20 Tahun

¹⁶⁴Wawancara dengan AS di rumah makan LS kota Palangka Raya pada tanggal 15 September 2017 pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.21 WIB.

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan yang tidak sesuai pada rumah makan HM. Bapak NF menyatakan “Gak pernah ada, soalnya masih harga standar.”¹⁶⁵ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Tidak pernah, karena harga jual pada rumah makan ini masih standar.”

b. Konsumen I

Nama : KL
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga kepada KL. Berikut adalah jawaban KL:

“Ya kalo merasa dirugikan pernah sih, cuman setelah merasa itu pas di pikir-pikir dijalan yaa kaya pas aja,soalnya mungkin standar harganya beda-beda juga kan tiap rumah makan. Beda rumah makan beda standar harga mungkin. Nah itu tadi mas, makanya saya bilang penting informasi harga itu, soalnya mas kebiasaan masyarakat itu kaya disinikan mesan duluan bayar di akhir, jarang ada masyarakat itu mau nanya-nanya di awal, ntah itu jadi kebiasaan atau gengsi mas, apalagi dia bawa pasangan gitu.”¹⁶⁶

¹⁶⁵Wawancara dengan NF (Pemilik Rumah Makan HM) di Rumah Makan HM Kota Palangka Raya pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 17.00 WIB sampai dengan 17.20 WIB.

¹⁶⁶Wawancara dengan KL di rumah makan HM Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Juni 2017 pukul 13.00 WIB sampai dengan 13.15 WIB

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Saya pernah merasa dirugikan, namun setelah dipikirkan lagi ternyata harga jualnya pas saja, karena mungkin standar harga pada rumah makan berbeda-beda. Oleh sebab itu, label harga menurut saya penting, karena kebiasaan masyarakat disini untuk makan pada rumah makan itu mesan di awal bayar di akhir, sedikit sekali ada masyarakat yang mau menanyakan harga di awal transaksi.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan KL semisal ada perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga. Berikut adalah jawaban KL:

“Kalo saya pribadi, saya gak mungkin lagi nanya itu kan hak mereka, ngasih-ngasih harga itu hak mereka, cuman kalo kita udah tau harganya segitu dan kita merasa dirugikan udah ngapain lagi kita kesitu, kalo aku bukan tipikal orang yang nanya-nanya atau protes segala macam, gitu sih.”¹⁶⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Saya pribadi tidak mungkin untuk menanyakan lagi apa penyebab harga jual makanan itu mahal. Karena itu sudah menjadi hak penjual, namun apabila sudah merasa dirugikan saya tidak akan lagi berkunjung ke rumah makan tersebut.”

c. Pelaku Usaha II

Nama : SM
 Usia : 45 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 20 tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan

¹⁶⁷*Ibid.*

yang tidak sesuai pada rumah makan WF. Berikut adalah jawaban dari ibu SM:

“Bisa, suah jua menamui, banyak jua yang nangkaya itu, kenapa nang kayani-kayani jar. Jar ku ni kadanya pang istilahnya tu, bisa jua iwak piyan taganal, kalo patin sekian-sekian, kalo artinya kan mesan baung atau nila nah disitu jadi talarang jua dari ganal iwaknya. Jakanya dari awal di panderkan sekian, jadi aku kada perlu lagi meanu.”¹⁶⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Pernah, lumayan banyak juga yang seperti itu. Namun, saya berusaha menjelaskan ke pembeli tersebut dan memberikan pemahaman kalo harga ikannya sekian harga makanan yang lain sekian.”

d. Konsumen II

Nama : RH
 Usia : 24 Tahun
 Pekerjaan : wiraswasta
 Agama : Islam

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga kepada RH. Berikut adalah jawaban RH:

“Gak pernah, karena kalo saya sih seringnya nemuin masalah itu, masalah kenaikan harga aja, cuman ya seribu dua ribu aja kenaikannya masih standar aja, jadi ya saya mklum aja sih, harganya masih standar. Cuman ya

¹⁶⁸Wawancara dengan SM (Pemilik rumah makan WF) di rumah makan WF Kota Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2017 pukul 20.00 WIB sampai dengan 20.25 WIB.

kadang-kadang kalo kita bawa uang yang pas-pasan itu susah juga kalo tiba-tiba nemui masalah kayakitu.”¹⁶⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak pernah, karena yang saya temukan biasanya kenaikan harga makanan yang berkisar seribu atau dua ribu saja. Jadi, saya maklum saja dengan harga jual seperti itu. Namun, terkadang susah juga apabila tidak ada harga jualnya ketika kita membawa uang yang pas-pasan.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan

dilakukan RH semisal ada perselisihan harga yang diperkirakan saat

bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga. Berikut adalah

jawaban RH:

“Kalo saya ya, tetap saya bayar sih walaupun sedikit kecewa kalo memang harganya jauh dari perkiraan, tapi ya mau gimana lagi kalo kita udah mesan dan apalagi udah terlanjur makan.”¹⁷⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tetap saya bayar saja walaupun merasa dirugikan akibat jauhnya perkiraan harga yang diperkirakan. Saya tidak bisa apa-apa juga karena makanan yang saya pesan sudah terlanjur dimakan.”

e. Pelaku Usaha III

Nama : MN

Usia : 27 Tahun

Agama : Islam

Lama Berjualan : 10 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah

ketiga peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen

yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan

¹⁶⁹Wawancara dengan RH konsumen rumah makan WF Kota Palangka Raya pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 21.00 WIB sampai dengan 21.21 WIB.

¹⁷⁰*Ibid.*

setelah makan pada rumah makan P. Berikut adalah jawaban dari ibu

MN :

“Rancak, misalnya masalah harga, makanya itu kami kada menaiki harga. Masalahnya kalo kaya di palangka raya ini lo harganya itu kadapapa ja pang misalnyakan 50 60 asal puas, tapi ada jua yang kada tahu warung kami ni standar harganya kaya itu. Jadi buan yang kada tahu ini ja yang protes tu.”¹⁷¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Seringkali saya menemukan pembeli yang protes terutama masalah harga, oleh sebab itu rumah makan ini tidak menaikkan harga jual makanan dalam jual beli. Di kota Palangka Raya misalkan harga makanan berkisar di harga 50 ribu itu sebenarnya tidak masalah asalkan pembeli merasa puas. Namun, masyarakat disini ada sebagian yang tidak mengetahui harga jual disini, mereka itulah yang sering protes.”

f. Konsumen III

Nama : JS
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga kepada JS. Berikut adalah jawaban JS:

“Pernah juga sih, misalnya harganya kemahalan, kaya ini tadi makan sampai 50 ribu seporsi kan rasa gimana gitu, tapi syukurnya rasa makanannya enak juga yaa di ampunilah jadinya harganya segitu. Jadi harganya menyesuaikan rasa.”¹⁷²

¹⁷¹Wawancara dengan MN di rumah makan P Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 21.50 WIB sampai dengan 22.10 WIB.

¹⁷²Wawancara dengan JS di rumah makan P kota Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 21.00 WIB sampai dengan 21.21 WIB.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Pernah, misalnya harga jual yang terlalu mahal. Seperti pada rumah makan ini saja harga jualnya sampai 50 ribu. Akan tetapi tidak masalah karena makanan disini lumayan enak dan tidak mengecewakan.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan JS semisal ada perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga. Berikut adalah jawaban JS “Emh, bayar aja sih, tapi gak mau lagi makan disitu. Jadi kalo saya misal ada warung yang gak jelas harganya mending saya cari makan di tempat lain supaya aman.”¹⁷³ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Saya bayar saja, akan tetapi saya tidak akan berkunjung ke rumah makan itu lagi.”

g. Pelaku Usaha IV

Nama : IF
 Usia : 30 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 16 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan setelah makan pada rumah makan R. Berikut adalah jawaban dari ibu IF:

“Kadang ada ja yang kayagitu yang protes, sampai ada yang bepadah “ko beda harganya mba?”. Kami bilang ja ikannya agak besar harini kemaren agak kecil. Jadi, yang

¹⁷³*Ibid.*

protes ini kadang-kadang yang sudah jadi pelanggan ada jua misalnya naik dua ribu empat ribu, ada jua yang dari orang hanyar yang kada tau harga jual disini.”¹⁷⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Terkadang ada saja yang protes seperti itu. Sampai ada yang bertanya “ko beda harganya mba?”. Setelah itu kami jelaskan saja jika pada rumah makan ini harga jualnya tergantung dari besar kecilnya ikan. Untuk masyarakat yang protes ini ada sudah menjadi pelanggan ada juga yang memang pembeli baru.”

h. Konsumen IV

Nama : AM
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga kepada AM. AM menyatakan “Ya pernahlah, cuman gak disini.”¹⁷⁵ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Pernah, akan tetapi tidak disini.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan AM semisal ada perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga. Berikut adalah jawaban AM “Yaa saya tanyakan kenapa harganya bisa naik, supaya

¹⁷⁴Wawancara dengan IF di rumah makan R Kota Palangka Raya pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 17.34 WIB sampai dengan 17.53 WIB.

¹⁷⁵Wawancara dengan AM di rumah makan R kota Palangka Raya pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 20.04 WIB sampai dengan 20.21 WIB.

saya bisa memklumilah gitu, apalagi harga nya jauh sekali dari harga standar makanan yang kita makan.”¹⁷⁶ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Agar dapat saya maklumi, maka saya tanyakan apa saja yang menyebabkan harga jualnya naik, apalagi harganya jauh sekali dari harga standar makanan yang dimakan.”

i. Pelaku Usaha V

Nama : MY
 Usia : 35 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 8 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan setelah makan pada rumah makan M. Berikut adalah jawaban dari bapak MY:

“Pasti ada, kebanyakan orang luar nang kaya itu. Misalnya masalah iwak kelaranganlah, tapi mun orang sini kada suah pang. Tapi kena babulik ae pulang pang nang protes tu.”¹⁷⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Ada misalnya protes harga ikan yang terlalu mahal. Kebanyakan orang yang dari luar daerah protes. Untuk orang dari daerah sini tidak terlalu banyak yang protes. Namun, walaupun ada yang protes terkadang kembali saja mereka ke rumah makan ini untuk makan.”

j. Konsumen V

¹⁷⁶*Ibid.*

¹⁷⁷Wawancara dengan MY (Pemilik rumah makan M) di rumah makan M Kota Palangka Raya pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 15.23 WIB sampai dengan 15.50 WIB.

Nama : RN
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga kepada RN. Berikut jawaban RN “Pernah sih, jadi kalo kaya rumah makan tanpa label harga ini tidak ada kepastian harganya.”¹⁷⁸ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Pernah, karena pada dasarnya makan di rumah makan tanpa label harga tidak ada kepastian harga.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan RN semisal ada perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga. Berikut adalah jawaban RN “Yaa kalo saya sih mau gak mau bayar dulu, paling saya gak lagi makan disitu.”¹⁷⁹ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “ Apabila saya tetap saja bayar, akan tetapi saya tidak akan lagi berkunjung ke rumah makan itu.”

k. Pelaku Usaha VI

Nama : RS

¹⁷⁸Wawancara dengan RN di kediaman peneliti kota Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 21.07 WIB sampai dengan 21.20 WIB.

¹⁷⁹*Ibid.*

Usia : 50 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 21 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan setelah makan pada rumah makan KK. Berikut adalah jawaban dari ibu RS:

“Ada aja pang se ekong dua ekong. Cuman nang patuh makan sini dan urang luar tadi dari jakarta dan surabaya tadi tu kada suah pang anu ai, mun kaya urang luar tu meanu rasa nya kalo lah.”¹⁸⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Ada saja beberapa orang yang protes. Namun, untuk orang-orang yang sering makan disini, orang dari Jakarta dan Surabaya itu tidak pernah protes. Karena saya lihat mungkin orang luar itu lebih melihat sisi rasa.”

1. Konsumen VI

Nama : RQ
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga kepada RQ. RQ menyatakan “Belum pernah sih, soalnya saya

¹⁸⁰Wawancara dengan RS (Pemilik rumah makan KK) di rumah makan KK Kota Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 20.14 WIB sampai dengan 20.31 WIB.

biasanya makan yang ada harganya terus, soalnya supaya jelas aja.”¹⁸¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Belum pernah, karena saya biasanya makan pada rumah makan yang mencantumkan harga.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan RQ semisal ada perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga. RQ menyatakan “Yaa kalo sudah yang kayakitu, ya bayar aja deh mau protes juga gak bisa, ya jera lah.”¹⁸² Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Jika seperti itu, saya mau tidak mau tetap harus bayar walaupun nantinya saya akan jera berkunjung ke rumah makan itu.”

m. Pelaku Usaha VII

Nama : SA
 Usia : 33 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 7 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan setelah makan pada rumah makan LS. Ibu SA menyatakan “Kadada pang, mun selawas ini ada nang urang protes masalah harga dan lain-

¹⁸¹Wawancara dengan RQ di rumah makan KK kota Palangka Raya pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 14.47 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

¹⁸²*Ibid.*

lain tu.”¹⁸³ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Tidak pernah ada selama ini yang protes masalah harga.”

n. Konsumen VII

Nama : AS
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga kepada AS. Berikut adalah jawaban AS “Kalo saya, dari dulu sampai sekarang masih gak pernah sih, soalnya harganya masih standar-standar aja walaupun rumah makan itu gak ada harganya.”¹⁸⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Saya belum pernah merasa dirugikan, karena harga jual makanan pada rumah makan yang saya kunjungi masih standar saja harganya.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan AS semisal ada perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga. Berikut adalah jawaban AS :

“Kalo gak sesuai, ya saya tanya aja ketentuannya kenapa jadi harganya gak sesuai. Jadi, kalo penyebabnya wajar

¹⁸³Wawancara dengan SA (Pemilik rumah makan LS) di rumah makan LS Kota Palangka Raya pada tanggal 4 September 2017 pukul 19.42 WIB sampai dengan 20.01 WIB.

¹⁸⁴Wawancara dengan AS di rumah makan LS kota Palangka Raya pada tanggal 15 September 2017 pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.21 WIB.

ya saya terima aja, ya kalo gak, mau gak mau kita bayar soalnya kan kita sudah makan.”¹⁸⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Apabila tidak sesuai dengan perkiraan saya mungkin akan saya tanyakan apa saja yang menyebabkan harga itu tidak sesuai kepada penjual. Apabila penyebabnya masih wajar akan saya terima dan mau tidak mau saya harus bayar makanan yang sudah saya makan.”

C. Analisis

Pembahasan tentang jual beli tanpa label harga perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam studi pada rumah makan di kota Palangka Raya peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini terbagi menjadi tiga kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, pelaksanaan jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya. *Kedua*, faktor yang melatarbelakangi tidak adanya label harga dalam jual beli pada rumah makan di kota Palangka Raya. *Ketiga*, tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya.

1. Pelaksanaan Jual Beli Tanpa Label Harga Pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya

Jual beli tanpa label harga pada rumah makan adalah jual beli yang tanpa ada suatu keterangan berbentuk tulisan harga yang ada pada bagian produk atau media lainnya, di mana di dalamnya membawa informasi atas suatu nilai produk barang. Jual beli seperti ini sudah tidak begitu asing lagi di masyarakat kota Palangka Raya pada umumnya, karena jual beli ini terdapat di mana-mana mulai dari rumah makan di pasar tradisional, di

¹⁸⁵*Ibid.*

lembaga-lembaga pendidikan, sampai di pinggir jalan juga ada rumah makan yang tidak menggunakan label harga dalam penjualannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaku usaha mengenai sistem jual beli pada rumah makan, ke tujuh responden menyatakan menggunakan mekanisme jual beli yang sama, yakni *mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*, yang mana dalam hal penentuan harga jual makanan, responden NF, IF, RS dan SA menentukan harga penjualan makanan menyesuaikan menu yang sudah dihidangkan. Sedangkan SM, MN, dan MY, menentukan harga penjualan makanan menyesuaikan besar dan kecilnya ikan. Selanjutnya mengenai kebijakan harga jika bahan baku naik pada rumah makan, NF dan MY menyatakan apabila bahan baku itu naik maka juga akan mempengaruhi harga penjualan makanan di rumah makannya. Sedangkan SM, MN, IF, RS, dan SA menyatakan ketika bahan baku naik, mereka justru tidak menaikkan harga jual. Kemudian mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang diberikan kepada konsumen dari ke tujuh responden NF, SM, MN, IF, MY, RS, dan SA menyatakan pasti memberikan informasi kepada konsumen, akan tetapi informasi harga itu di akhir ketika pembayaran karena semua pelaku usaha menggunakan sistem jual beli yang sama. NF dan IF menambahkan jika konsumen di awal jual beli ketika pemesanan menanyakan masalah harga mereka juga akan memberi tahunya.

Peneliti juga melakukan wawancara dari sisi konsumen mengenai sering atau tidaknya konsumen berkunjung ke rumah makan tanpa label harga. KL, RH, JS, AM, RN, dan AS menyatakan sering berkunjung ke rumah makan tanpa label harga. Sedangkan RQ menyatakan dia jarang berkunjung ke rumah makan tanpa label harga, RQ lebih sering berkunjung ke rumah makan berlabel harga dengan alasan keamanan terkait masalah harga. Selanjutnya mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan tanpa label harga ketujuh responden sudah mengetahui mekanisme yang digunakan yakni “*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*” akan tetapi dari segi ada atau tidaknya konsumen mempertanyakan masalah harga di awal transaksi. KL, JS, RQ, dan AS tidak pernah menanyakan harga di awal transaksi karena sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan RH, AM, dan RN pernah menanyakan itu ketika membawa uang pas.

Hemat peneliti, berdasarkan uraian pada penjelasan di atas ada dua hal yang menjadi fokus pembahasan dari pelaksanaan jual beli tanpa label harga di rumah makan, yaitu :

a. Mekanisme Jual Beli

Mekanisme jual beli tanpa label harga berdasarkan hasil wawancara dengan ke tujuh responden semuanya menggunakan mekanisme yang sama dalam jual belinya. Mekanisme yang digunakan ialah “*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*” di mana mekanisme ini sudah diketahui oleh konsumen pada umumnya

terutama untuk konsumen yang sering berkunjung ke rumah makan tanpa label harga, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh konsumen KL, RH, JS, AM, RN, dan AS.

Jual beli dengan mekanisme “*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*” seperti ini dalam kajian fiqih muamalah disebut dengan jual beli *mu'athah*, di mana dalam jual belinya antara pelaku usaha dan konsumen tanpa menyebutkan kata ijab qabul. Maknanya yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad sepakat atas harga barang dan jenisnya kemudian keduanya saling memberikan kepada yang lain tanpa menyebut harga atau jenis barang.¹⁸⁶

Prosedur penentuan harga pada jual beli tanpa label harga ini ada dua jenis. *Pertama*, berdasarkan menu makanan yang di hidangkan sebagaimana yang dinyatakan NF, IF, RS dan SA. *Kedua*, berdasarkan besar kecilnya ikan sebagaimana yang dinyatakan SM, MN, dan MY. Selanjutnya dalam hal kebijakan ketika harga bahan baku naik, sebagian pelaku usaha menyatakan tidak menaikkan harga jualnya sebagian pelaku usaha yang lain menyatakan naiknya harga bahan baku akan mempengaruhi harga jual makanan yang dijual pada rumah makan.

Pada jual beli tanpa label harga dengan menggunakan mekanisme pembayaran di akhir ini jika konsumen tidak menanyakan harga di awal transaksi akan sangat rentan sekali pelaku usaha untuk

¹⁸⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar Al-Fikr, 2004), juz 5, h. 3314.

memainkan harga dalam jual belinya. Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada pelaku usaha. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi keuntungan yang diraih oleh pelaku usaha. Namun, banyak yang tidak memahami bahwa setiap kali mereka menaikkan harga barang, maka semakin meningkat beban yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Terkait hal itu, dalam Islam lebih menitikberatkan kepada keadilan dan kesamaan. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapamu dan kaum keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutar belitkan, atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁸⁷

Sejalan dengan itu, Islam juga mengharamkan kezaliman.

Sebagaimana dalam Q.S. Hud ayat 113:

¹⁸⁷Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 144.

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ
 دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.¹⁸⁸

Penentuan harga dan kebijakan pelaku usaha mengenai naik turunnya harga ketika bahan baku naik, sebenarnya tidak ada dalil dari nas al-Quran dan hadis secara jelas yang khusus membahas permasalahan itu. Namun, kita boleh menggunakan garis panduan umum berdasarkan prinsip menegakkan keadilan dan menolak kezaliman sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat sebelum ini. Maka kaedah paling tepat dalam penetapan harga baik berdasarkan menu yang sudah dihidangkan maupun dengan melihat besar kecilnya ikan ialah jangan sampai menyebabkan ada pihak yang dizalimi. Harga yang diletakkan kepada sesuatu barang yang ingin dikeluarkan jangan sampai menindas pengguna dan jangan mengabaikan hak penjual untuk mendapatkan keuntungan.

Jual beli *muathah*, menurut mayoritas ulama termasuk kalangan Syafi'iyah menganggap jual beli seperti itu tidak sah. Namun Imam Nawawi menganggap jual-beli tanpa akad tersebut sah, pendapat ini juga merupakan pendapat Imam al-Baghowy dan Al-Mutawally karena menurut mereka tidak ada dalil nash jelas yang menunjukkan

¹⁸⁸Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 334.

dibutuhkannya ucapan dalam terjadinya sebuah transaksi, asal menurut masyarakat umum sudah dianggap sebagai transaksi maka dihukumi sah. Imam Al-Ghozaly lebih condong kepada sah jual belinya hanya saja beliau mensyaratkan barang yang diperjualbelikan tersebut termasuk barang-barang remeh, pendapat ini juga merupakan pendapat Ibn Suraij dan Imam Ar-Ruyaany dari kalangan Syafi'iyah.

Madzhab syafi'i berkata tidak sah jual beli kecuali dengan shighat yang sempurna baik dengan tulisan, isyarat yang jelas bagi orang bisu. Adapun jual beli tanpa shighat tidak sah. Dan Imam Ghazali dalam kitab *Ihya'* condong kepada bolehnya jual beli secara *mu'athoh* (tanpa akad) namun berlaku untuk hal-hal yang remeh, karena ijab dan qabul dianggap sulit.¹⁸⁹

b. Informasi Penjualan

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, dalam artian informasi sangat penting dalam kehidupan sosial terutama dalam hal jual beli. Dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketujuh responden pelaku usaha menyatakan informasi pada jual beli pada rumah makannya mulai dari prosedur penentuan harga hingga yang mempengaruhi naik turunnya harga akibat harga bahan baku tidak ada disampaikan kepada konsumen. Akan tetapi harga jual makanan disampaikan ketika akhir transaksi. Namun, NF dan IF menambahkan

¹⁸⁹<https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1129171443797506/> Diakses pada tanggal 10 November 2017 pada pukul 23.00 WIB.

jika konsumen diawal jual beli ketika pemesanan menanyakan masalah harga mereka juga akan memberi tahunya walaupun semua informasi dari pelaku usaha pada dasarnya di akhir.

Berkaitan dengan permasalahan informasi dalam jual beli tanpa label harga dalam uraian di atas, pelaku usaha terlihat pasif dalam menyampaikan informasi, terbukti dari pernyataan NF dan IF, dimana mereka akan menyampaikan informasi harga jika konsumen menanyakan hal itu, jika tidak ada ditanyakan oleh konsumen maka pelaku usaha akan tetap menyampaikan informasi harga di akhir transaksi. Jika dilihat dari sisi konsumen KL, JS, RQ, dan AS menyatakan tidak pernah menanyakan harga di awal transaksi karena sudah menjadi kebiasaan dan juga ada rasa gengsi kecuali dalam keadaan terpaksa seperti membawa uang yang pas.

Dalam etika bisnis Islam, seyogyanya pelaku usaha harus aktif dalam menyampaikan mengenai barang yang akan dijual serta harus berlaku jujur atau transparan terkait informasi harga ataupun kenaikan harga, karena pada prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam dalam berbisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan akan tetapi juga pada *quantity* dan *quality* yang dalam hal ini menjual barang yang baik mutunya dan menjunjung tinggi kejujuran. Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang

berkeseimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat.¹⁹⁰

Selain memperhatikan mutu barang yang dijual, Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis terutama pada konsep kejujuran, karena pada dasarnya kejujuran adalah prinsip esensial dalam bisnis.¹⁹¹ Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ
يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى
الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّائِكُمْ وَالْكَذِبَ
فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى
النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى
يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya:

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat

¹⁹⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2012, h. 34-36.

¹⁹¹http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/05/etika-bisnis-dalam-ekonomi-islam_2527.html diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 10:32 WIB.

*dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta” (HR. Muslim).*¹⁹²

Hemat peneliti, kaitannya dengan pembahasan di atas ialah masalah tidak adanya informasi harga baik dari harga penjualan maupun informasi kenaikan harga dalam penjualan, di mana pelaku usaha seyogyanya harus aktif menjelaskan kualitas dan kuantitas barang dan harus menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam berjual beli baik dalam penentuan harga jual dan kebijakan naik turunnya harga akibat naik turunnya harga bahan baku.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak Adanya Label Harga dalam Jual Beli pada Rumah Makan di kota Palangka Raya

Jual beli tanpa label harga sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa mekanisme yang digunakan ialah “*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*” dan di dalam praktiknya tidak ada informasi mengenai harga dan kenaikan harga ketika bahan baku naik. Selanjutnya peneliti dalam sub bab ini membahas masalah faktor yang melatarbelakangi tidak adanya label harga dalam jual beli pada rumah makan di kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya jual beli tanpa label harga di rumah makan, hal ini seperti yang diungkapkan oleh pelaku usaha dan konsumen yang penulis temui di

¹⁹²http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=676&pid=333537&hid=6
30 diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 14:50 WIB.

rumah makan tanpa label harga di kota Palangka Raya. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap pelaku usaha mengenai alasan tidak dicantumkannya label harga pada penjualan, penulis berdasarkan data hasil wawancara menyimpulkan ada 4 alasan, yaitu: *Pertama*, karena ketidakstabilannya harga bahan baku hal ini dinyatakan oleh NF dan MY. *Kedua*, NF, SM, MN, IF, RS, dan SA menyatakan karena hal ini menjadi kebiasaan dan menganggap masyarakat tahu. *Ketiga*, karena penentuan harga makanan berdasarkan besar kecilnya ikan yang dinyatakan oleh SM, MN, IF, dan MY. *Keempat*, karena tidak ada yang mengatur harus adanya label harga pada penjualan hal ini yang dinyatakan oleh SM.

Dari sisi konsumen, berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap konsumen mengenai pendapat konsumen tentang penting atau tidaknya label harga dalam jual beli di rumah makan dari tujuh responden semuanya menyatakan penting dengan pendapatnya masing-masing. Responden *pertama*, KL menyatakan penting karena dengan adanya label harga akan ada informasi untuk konsumen. Responden *kedua*, RH menyatakan pentingnya label harga untuk informasi konsumen dan mempermudah aktivitas jual beli karena pada dasarnya masyarakat saat ini suka dengan hal yang mudah. Responden *ketiga*, JS menyatakan pentingnya label harga untuk masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, jadi masyarakat juga bisa menyesuaikan uang yang dibawa sebelum membeli makanan di rumah makan. Responden *keempat*,

AM menyatakan label harga sangat penting karena sebagai pembeli itu harus tahu harga jual makanan dan akan mempermudah pembeli untuk menyesuaikan harga makanan dengan uang yang dibawa. Responden *kelima*, berbeda dengan KL, RH, JS, dan AM, RN justru menyatakan pentingnya label harga untuk mencegah perilaku penjual untuk menetapkan harga makanan seenaknya. Responden *keenam*, RQ menyatakan hal yang sama dengan JS pentingnya label harga untuk masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan begitu juga dengan yang dinyatakan oleh responden *keenam* AS.

Melihat hasil penelitian yang telah diuraikan pada penjelasan diatas menurut peneliti faktor yang melatarbelakangi tidak adanya label harga dalam jual beli pada rumah makan di kota Palangka Raya yaitu :

a. Fluktuasi harga bahan baku

Pemahaman yang berkembang di masyarakat mengenai fluktuasi harga ialah harga barang yang bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Namun, pada pandangan lain yang peneliti ambil dari ulama klasik terkait mekanisme pasar dalam perspektif Islam seperti Abu Yusuf, dia membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Abu Yusuf mengatakan, “Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang

makanan sangat sedikit tetapi murah”. Dari pernyataan itu, Adalah benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Oleh karena itu kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja.¹⁹³

Abu Yusuf menyatakan bahwa yang mempengaruhi harga bukan hanya pada sisi penawaran akan tetapi permintaan juga akan mempengaruhi.¹⁹⁴ Kaitannya dengan alasan pelaku usaha tidak melabelisasi harga pada jual beli akibat kesulitan menetapkan harga karena penawaran atau harga bahan baku yang naik turun sebagaimana yang disampaikan NF dan MY, sebenarnya bisa saja itu dibantah sesuai dengan pernyataan Abu Yusuf dalam kajiannya mengenai mekanisme pasar dalam ekonomi Islam yang mana persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Dari hal itu sebenarnya dapat disimpulkan alasan tidak dapatnya melabelisasi harga pada jual beli di rumah makan karena fluktuasi harga dikatakan lemah. Kesulitan yang dimaksud oleh pelaku usaha bukanlah kesulitan dalam menentukan harga kepada konsumen akan tetapi kesulitan yang di maksud ialah kesulitan secara teknis dalam melabelisasi harga penjualan makanan.

¹⁹³Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Beirut, Dar al-Ma’arif, 1979, hlm. 48.

¹⁹⁴*Ibid.*

Kesulitan yang dialami pelaku usaha ini sebenarnya harus diimbangi dengan beberapa pendapat yang disampaikan konsumen terkait penting atau tidaknya label harga dalam jual beli terkhusus pada rumah makan. Dari hasil penelitian KL, RH, JS, dan AM, menyatakan sangat penting karena label harga sebagai bahan informasi kepada konsumen dan untuk mempermudah transaksi jual beli terutama pada jual beli yang menggunakan sistem “*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*”, pentingnya label harga seperti yang di utarakan RQ dan AS sangat berguna untuk masyarakat ekonomi kebawah, RN justru berbeda pentingnya label harga sebagai upaya mencegah perilaku penjual untuk menetapkan harga makanan seenaknya. Dalam artian faktor kesulitan yang diutarakan oleh pelaku usaha juga harus mementingkan kepentingan konsumen dalam hal informasi kepada konsumen terkait masalah harga agar dalam jual belinya tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.

b. Kebiasaan

Pada faktor kedua ini, terkait kebiasaan sebagaimana yang dinyatakan oleh NF, SM, MN, IF, RS, dan SA yang menyatakan bahwa tidak mencantumkan label harga karena sudah menjadi kebiasaan dan menganggap masyarakat tahu saja harga jual pada rumah makannya. Dalam kajian fiqih *muamalah*, kebiasaan disebut dengan ‘*urf*. Istilah ‘*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan

kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁹⁵ Dilihat dari segi objeknya jual beli tanpa label harga ini termasuk kepada *'urf amali* yang merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan semua kegiatan *muamalah* keperdataan.¹⁹⁶

'Urf atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat terkait hal jual beli dapat menjadi hukum di masyarakat itu sendiri hal ini sesuai dengan kajian ushul fiqih *Al-'aadah muhkamah* “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”. Akan tetapi tidaklah termasuk dalam pengertian *al-'aadah* dengan *al-'urf* hal-hal yang membawa kerusakan, kedurhakaan dan tidak ada faedahnya sama sekali. Dalam artian adat yang menjadi hukum tidak boleh bertentangan pada dalil-dalil syara'.¹⁹⁷

c. Tidak adanya aturan hukum

Kehidupan masyarakat yang pada dasarnya secara umum bertindak dengan merespon dan beraksi yang menciptakan satuan kegiatan secara tidak teratur manakala tidak adanya sistem sosial maka keberadaan peraturan-peraturan atau hukum lah sebagai kontrolnya.¹⁹⁸ Sejalan dengan hal itu, salah satu faktor tidak dicantumkannya label harga pada jual beli di rumah makan ialah tidak adanya aturan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh SM pada wawancara terhadap penulis, sehingga pelaku usaha melakukan perbuatan tidak

¹⁹⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Kencana, 2008, h.153 .

¹⁹⁶Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Depok Seleman Yoyakarta; Teras, 2012, h. 145-150.

¹⁹⁷*Ibid.*, h. 154.

¹⁹⁸Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2009, h. 185.

mencantumkan label harga pada jual belinya. Jika dilihat dalam aspek jual beli sesuai dengan kaidah dalam *ushul fiqh* :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على
تحريمها

Artinya: Hukum asal dari muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarang (mengharamkannya).¹⁹⁹

Kaidah asal jual beli yang diuraikan diatas menekankan bahwa jual beli itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang melarang jual beli itu dilakukan. Alasan SM, secara sekilas sejalan dengan kaidah tersebut karena pada dasarnya aturan tertulis tentang label harga tidak diutarakan secara jelas di undang-undang ataupun hukum lainnya. Akan tetapi yang menjadi catatan penting ialah mengenai ada atau tidaknya dalil yang melarang perbuatan itu baik dilihat dari objeknya maupun dari bentuk dan sebab objek itu terjadi, sehingga praktik jual beli itu dapat dikatakan sah atau tidak sah.

3. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Label Harga Pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya

Jual beli yang merupakan salah satu perbuatan hukum yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen,²⁰⁰ di mana terdapat aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi untuk tidak terjadinya suatu perselisihan dan

¹⁹⁹ A. Zazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta; Kencana, 2016, h. 130.

²⁰⁰ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012, h. 53.

atau persengketaan yang menimbulkan kerugian.²⁰¹ Misalnya dalam upaya perlindungan konsumen dalam hal perdagangan, maka pengaturan jual beli tidak boleh bertentangan dengan hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.²⁰² Begitu juga pada hukum Islam yang menekankan konsep kerelaan pada seluruh aktivitas ekonomi dan terhindar dari perbuatan yang tidak diperbolehkan syara'.²⁰³ Konsep kerelaan pada aspek jual beli dalam Islam ialah adanya rasa kerelaan atau suka sama suka yang timbul dari hati para pihak baik antara pelaku usaha maupun konsumen. Dalam arti tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan atau dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan sehingga keteraturan aktivitas ekonomi dalam berbagai ketentuan hukum tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang berkeadilan yang di cita-citakan negara dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.²⁰⁴ Ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian yang tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat, sehingga hubungan antara manusia di dalam masyarakat akan teratur.²⁰⁵

²⁰¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 11.

²⁰²Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2015, hal 33.

²⁰³Transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi yang mengandung riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung *gharar* serta hal lain yang dipersamakan dengan itu. Sehingga dalam konteks jual beli tanpa pencantuman label harga pada rumah makan dengan beberapa penjelasan tersebut sangat riskan terjadi, karena dalam praktiknya terindikasi adanya unsur *gharar* dalam akad jual belinya. Lihat Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 70.

²⁰⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: kencana 2010, h.79.80.

²⁰⁵*Ibid.*, Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam....* h.5

Kaitannya dalam penelitian ini yang menjadi objek ialah tidak adanya label harga dalam jual beli di rumah makan yang dalam praktiknya menggunakan mekanisme jual beli “*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*” dan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya fluktuasi harga bahan baku, kebiasaan, dan tidak adanya aturan hukum (kepastian hukum) yang selanjutnya akan penulis tinjau dalam beberapa perspektif hukum yaitu: Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.²⁰⁶

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaku usaha mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan yang tidak sesuai pada rumah makan NF dan SA menyatakan tidak pernah menemui konsumen yang protes karena dirasa harga yang mereka jual sudah di maklumi masyarakat. Sedangkan SM, MN, IF, MY, dan RS menyatakan sering sekali menemukan konsumen yang protes masalah harga ketika pembayaran, yang mana yang di protes diantaranya masalah perbedaan harga jual besar kecilnya ikan, kenaikan harga, mahalnya harga jual.

Dari sisi konsumen, berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga. KL, JS, AM, RN, dan AS menyatakan pernah merasa dirugikan baik karena masalah kenaikan

²⁰⁶Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi kepastian hukum untuk mencapai suatu keadilan, karena didasari pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat(3) “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Lihat selengkapnya dalam UUD Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

harga yang tidak diketahui, mahal nya harga jual, maupun bedanya standar harga tiap rumah makan. Sedangkan RH dan RQ menyatakan tidak pernah merasa dirugikan karena harga jual pada rumah makan tanpa label harga masih sesuai standar. Kemudian, mengenai hal apa yang akan dilakukan konsumen semisal ada perselisihan harga dengan yang diperkirakan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga KL, RH, JS, RN, RQ, cenderung tidak melakukan protes, lebih memilih membayar saja harga yang sudah ditetapkan pelaku usaha akan tetapi setelah itu akan jera berkunjung ke rumah makan itu. Sedangkan AM dan AS cenderung lebih kepada menanyakan sebab-sebab mahal nya harga jual ataupun sebab-sebab kenaikan harga terlepas penjelasan pelaku usaha itu bisa diterima atau tidak.

Dari uraian di atas menurut peneliti permasalahan dari jual beli tanpa label harga tidak sedikit menimbulkan protes dari kalangan konsumen sebagaimana yang disampaikan SM, MN, IF, MY, dan RS, di mana kebanyakan konsumen memprotes masalah harga baik masalah perbedaan harga jual besar kecilnya ikan, kenaikan harga, dan mahal nya harga jual. Dan dilihat dari sisi konsumen, lima dari tujuh konsumen menyatakan pernah merasa dirugikan yang disebabkan masalah kenaikan harga yang tidak diketahui, mahal nya harga jual, maupun bedanya standar harga tiap rumah makan. Melanjutkan pembahasan dari adanya dampak jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya akan penulis bahas dalam kajian hukum di bawah ini.

- a. Jual beli tanpa label harga menurut undang-undang perlindungan konsumen

Jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.²⁰⁷ Jika dikaitkan pada praktik jual beli tanpa label harga merujuk pada pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban. *Pertama*, kewajiban pihak pelaku usaha menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. *Kedua*, kewajiban pihak konsumen membayar harga barang yang dibeli kepada pelaku usaha.

Kewajiban dalam persetujuan jual beli sesuai dengan pasal 1457 KUHper di atas dapat dipahami bahwa para pihak harus menyepakati jual beli baik dari sistem penyerahan barang dan pembayaran agar kiranya pihak-pihak tidak akan merasakan suatu kerugian.²⁰⁸ Sedangkan diketahui bahwa praktik jual beli tanpa label harga pada rumah makan menggunakan sistem bayar di akhir yang

²⁰⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 36.

²⁰⁸Unsur-unsur pokok jual beli adalah harga dan barang. Sesuai dengan asas konsensual yang menjadi dasar perjanjian jual beli dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga sebagai unsure ensensial perjanjian jual beli. Ketika pihak penjual dan pembeli menyatakan setuju tentang tentang benda dan harga ketika itu pula jual beli terjadi mengikat secara sah kedua belah pihak. Lihat subektis . *aneka perjanjian*, penerbitalumni, bandung :1975, h. 12.

mana sedikit banyaknya merugikan konsumen, hal ini sebagaimana dinyatakan KL, JS, AM, RN, dan AS yang pernah merasa dirugikan baik karena masalah kenaikan harga yang tidak diketahui, mahalnya harga jual, maupun bedanya standar harga tiap rumah makan. Akan tetapi dalam asas kebebasan berkontrak, hal ini juga dapat dibenarkan karena pada Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan hadirnya konsumen ke rumah makan itu dapat dikatakan ia bersepakat dengan tindakan perilaku usaha terhadap dirinya baik dalam masalah pemesanan barang yang dalam hal ini makanan dan pembayaran yang dalam hal ini sistem bayar di akhir maupun akibat dari tindakan perilaku pelaku usaha tersebut.

Berkaitan dengan kerugian yang muncul akibat perilaku pelaku usaha dengan tidak mencantumkan label harga dalam penjualan makanan di rumah makan, perlindungan hukum dalam upaya perlindungan konsumen²⁰⁹ juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

²⁰⁹Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam praktik jual beli tanpa label harga yang menyebabkan kerugian kepada konsumen ialah aspek perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil yakni permasalahan perilaku pelaku usaha yang tidak memberikan informasi masalah harga.²¹⁰

Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang walaupun secara eksplisit undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak ada mengatur keharusan melabelisasi harga penjualan. Namun, pada pasal 7 undang-undang no. 8 tahun 1999 adanya penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang dalam hal ini masalah harga, karena secara penafsiran analogis terhadap pasal tersebut dalam undang-undang itu dianggap menjadi dasar keharusan pelaku usaha untuk memberikan informasi harga.

Hemat peneliti, melihat dari data lapangan sebagaimana yang dinyatakan oleh NF, SM, MN, IF, MY, RS, dan SA bahwa dalam praktiknya mereka tidak ada memberikan informasi di awal kecuali adanya pertanyaan dari konsumen, semua informasi harga disampaikan di akhir transaksi setelah makan. Jual beli tanpa label harga seperti ini dapat dikatakan terindikasi melanggar ketentuan pasal 7 undang-

²¹⁰Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h. 8.

undang no. 8 tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha dalam jual beli menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap barang dan atau jasa walaupun secara moril ketika konsumen merasa dirugikan harus tetap membayar harga yang sudah ditetapkan karena makanan yang dipesan sudah dimakan. Hal ini juga sebagaimana yang telah peneliti dapatkan di lapangan bahwa mengenai hal apa yang akan dilakukan konsumen semisal ada perselisihan harga dengan yang diperkirakan saat bertransaksi pada rumah makan tanpa label harga KL, RH, JS, RN, RQ, cenderung tidak melakukan protes, lebih memilih membayar saja harga yang sudah ditetapkan pelaku usaha akan tetapi setelah itu akan ada rasa kecewa dan jera untuk berkunjung ke rumah makan itu. Sedangkan AM dan AS cenderung lebih kepada menanyakan sebab-sebab mahal nya harga jual ataupun sebab-sebab kenaikan harga terlepas penjelasan pelaku usaha itu bisa diterima atau tidak.

b. Jual Beli tanpa Label Harga menurut Hukum Islam

Hukum dalam Islam, merupakan sebuah pedoman atau batas bagi diri untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dalam Islam bukanlah buatan dari makhluk-Nya seperti hukum yang ada dan berkembang selama ini di masyarakat. Melainkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini

berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²¹¹ Kaitannya dengan penelitian ini peneliti akan menganalisis jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya berdasarkan hukum Islam dengan teori akad jual beli, teori *urf*, dan teori *sadd az-żarī'ah*.

Jual beli pada umumnya mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah atau tidak sah. Pada objek penelitian yang penulis angkat, jual beli tanpa label harga dalam praktiknya secara umum sudah memenuhi rukun jual beli, di mana adanya pelaku usaha dan konsumen sebagai *al-muta'qidain*, adanya ijab dan kabul, ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang.²¹² Akan tetapi, yang menjadi permasalahan ialah akad atau ijab kabul yang terjadi pada mekanisme jual beli tanpa label harga yakni "*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*" di mana tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha di awal transaksi atau pada pemesanan makanan.

Akad atau ijab kabul pada praktik jual beli tanpa label harga berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah jual beli, diantaranya:

- 1) *Jahalah* (ketidakjelasan), yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan masalah harga akibat tidak adanya informasi dari pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini dikuatkan dengan hasil

²¹¹Mardani, *Hukum Islam "Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia"*, h. 9-10.

²¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,h. 29.

penelitian peneliti terhadap pelaku usaha dimana dari ketujuh responden menyatakan bahwa tidak ada memberikan informasi kecuali di akhir transaksi.

- 2) *Ikrah* (paksaan), paksaan di sini maksudnya ialah paksaan terhadap konsumen untuk membayarkan sejumlah uang yang ketika pemesanan makanan tidak adanya informasi dari pelaku usaha, dalam artian pada jual beli tersebut tidak adanya kata kesepakatan sebelumnya masalah harga.
- 3) *Dharar* (bahaya), maksudnya bahaya di sini ialah dengan tidak adanya informasi harga pada jual beli tanpa label harga di rumah makan akan menimbulkan suatu bahaya yakni kerugian akibat ketidaktahuan itu sendiri. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian peneliti terhadap konsumen KL, JS, AM, RN, dan AS.

Dari uraian di atas berdasarkan teori akad sudah jelas bahwa jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya jual belinya secara akad masuk dalam kategori *fasid*. Jual beli tanpa label harga pada masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan yang mana disebut '*urf amali* juga menjadi pertimbangan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum Islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-A'rof ayat 199 :

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.²¹³

Ayat ini bermaksud bahwa *urf* ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat ‘*am* artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka *urf* dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum.²¹⁴ Kaitannya dengan penelitian, terutama dalam hal *urf* tidak boleh bertentangan dengan dalil syara’, dalam artian jual beli tanpa label harga tidak boleh bertentangan dengan dalil syara’, jual beli yang dilakukan tidak boleh curang dan berlaku dzalim. Hal ini berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹⁵

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa ‘*urf amali* dalam konteks *muamalah* tidak boleh adanya unsur kedzaliman baik dari sisi pelaku

²¹³Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h.255.

²¹⁴Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000, h. 166.

²¹⁵Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 122. Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 122.

usaha maupun konsumen atau dalam artian jual beli itu harus berdasarkan kerelean hati. Sedangkan konsep kerelaan atau biasa disebut dengan *taradin* bentuknya tidak dapat terlihat mata dia hanya bisa dilihat dari tindakan seperti adanya rasa kecewa dan lain-lain ini sebagaimana yang dinyatakan oleh KL, RH, JS, RN, RQ. ‘*Urf* pada jual beli tanpa label harga pada dasarnya boleh selagi didasari rasa suka sama suka antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 diatas.

Jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya dengan melihat pembahasan di atas, secara akad dikatakan *fasid*, akan tetapi dari segi jual belinya secara umum boleh karena sudah menjadi *urf* dimasyarakat dengan melihat unsur kerelaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, ada sebagian masyarakat pernah merasa dirugikan dengan praktik jual beli tersebut, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan konsumen KL, JS, AM, RN, dan AS yang menyatakan pernah merasakan dirugikan baik karena masalah kenaikan harga yang tidak diketahui, mahalnya harga jual, maupun bedanya standar harga tiap rumah makan.

Hemat peneliti yang menjadi permasalahan ialah tidaknya informasi dalam jual beli tersebut, sehingga tidak adanya informasi harga dari jual beli tersebut harus di *sadd*, *sadd* berarti menutup dan yang dimaksud dengan *sadd az-zarī’ah* ialah mencegah sesuatu

perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (keburukan).²¹⁶

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindarkan kerusakan lebih utama dibandingkan mendatangkan kebaikan.²¹⁷

Menurut al-Qarafi, *sadd az-zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.²¹⁸ Maka dengan itu jual beli tanpa label harga dengan teori *sadd az-zarī'ah* seyogyanya pembeli memberikan informasi harga kepada konsumen baik dengan lisan maupun tulisan yang dalam hal ini label harga atau ketika hal itu di *sadd*, maka jual beli tanpa label harga dengan menggunakan mekanisme “*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*” harus ditutup yaitu dengan cara “*mesan di awal bayar diawal*” sehingga informasi harga jelas, dan adanya hak *khiyar* dari kedua belah pihak dan terhindar dari kerugian.

²¹⁶Abd. Rahman Dahlan, MA. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 236.

²¹⁷A. Zazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*,.....h. 131.

²¹⁸ http://elhunaefi.blogspot.co.id/2015/05/v-behaviorurldefaultvmlo_7.html diakses pada pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 01:31 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli tanpa label harga pada rumah makan dilakukan dengan mekanisme “*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*”. Dengan penentuan harga berdasarkan menu makanan dan besar kecilnya ikan. Jika bahan baku harganya naik, sebagian pelaku usaha tidak menaikkan harga jualnya, sebagian pelaku usaha lainnya menaikkan harga jualnya. Pelaku usaha bersifat pasif dalam penyampaian informasi harga baik itu harga jual makanan secara umum atau harga jual setelah naiknya bahan baku. Begitu juga halnya dengan konsumen yang rata-rata tidak pernah menanyakan harga dengan alasan sudah terbiasa dan tidak mau repot dengan hal seperti itu. Jual beli seperti ini ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Mayoritas Ulama termasuk kalangan Syafi'iyah menganggap jual-beli Mu'athoh (tanpa aqad) tidak sah. Sedangkan Imam Nawawi menganggap jual-beli tanpa akad tersebut sah, pendapat ini juga merupakan pendapat Imam al-Baghowy dan Al-Mutawally karena menurut mereka tidak ada dalil nash jelas yang menunjukkan dibutuhkannya ucapan dalam terjadinya

sebuah transaksi, asal menurut masyarakat umum sudah dianggap sebagai transaksi maka dihukumi sah.

2. Faktor yang melatarbelakangi tidak adanya label harga dalam jual beli pada rumah makan di kota Palangka Raya yaitu ada tiga faktor yakni fluktuasi harga, kebiasaan, dan tidak adanya aturan hukum.
3. Adapun tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam pada jual beli tanpa label harga sebagai berikut:
 - a. Jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya secara jual belinya dapat dikatakan sudah terjadi, karena pada dasarnya konsumen secara sadar masuk dalam rumah makan tersebut dan membayarkan harga makanannya di akhir transaksi. Hal ini berkaitan dengan pasal 1320 KUHper tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah. Serta Dalam praktik jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya secara eksplisit tidak diatur pada undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun secara penafsiran analogi terhadap undang-undang, penegasan untuk memberikan informasi harga dalam jual beli pada rumah makan termaktub dalam pasal 7 undang-undang no. 8 tahun 1999 yang berbunyi bahwa pelaku usaha dalam hal kegiatan usahanya harus beritikad baik serta memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dalam hal ini informasi harga. Sehingga dapat dikatakan jual beli tanpa label harga melanggar aturan pasal 7 undang-undang no. 8 tahun 1999.

b. Secara akad, Jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya mengandung unsur *jahalah, ikrah*, dan *dharar* sehingga jual belinya di katakan *fasid*. Secara Etika Bisnis Islam, Jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya tidak memenuhi salah satu prinsip etika bisnis Islam yang dalam hal ini ialah menetapkan harga dengan transparan. Secara *Urf*, Jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya termasuk dalam *urf amali* yang pada dasarnya boleh dilakukan selagi didasari rasa suka sama suka antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29. dan Melihat dari pelaksanaan dan faktor yang melatarbelakangi tidak adanya label harga dalam jual beli pada rumah makan di kota Palangka Raya dari sisi tidak adanya informasi harga dalam jual beli tersebut yang mana akan menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen, maka jalan tersebut harus di tutup atau di *sadd*. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fikih.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat peneliti sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Semakin berkembangnya pelayanan terhadap usaha kuliner di kota Palangka Raya, maka para pelaku usaha juga harus memberikan informasi terkait masalah harga baik dalam bentuk lisan atau tulisan atau yang dalam hal ini menggunakan label harga atau semacam spanduk

pemberitahuan untuk menanyakan harga makanan di awal transaksi. Karena dengan tidak adanya informasi harga akan merugikan pihak konsumen terutama dalam praktik jual beli tanpa label harga di kota Palangka Raya.

2. Pelaku usaha dalam jual beli harus aktif dalam menawarkan barang jualannya, sehingga seluruh informasi terkait masalah barang akan diketahui oleh konsumen. Begitu juga halnya dengan konsumen, seyogyanya dalam jual beli apabila dirasa ada informasi yang kurang diharapkan bertanya diawal transaksi dan mengenyampingkan masalah gengsi.
3. Pelaku usaha dan konsumen diharapkan menjunjung nilai kejujuran dalam transaksi jual beli.
4. Pemerintah agar kiranya dapat mengambil peran untuk dapat mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen bersama masyarakat, untuk itu kiranya dapat membentuk LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) di Kalimantan Tengah sebagai wadah penyaluran aspirasi konsumen terutama dalam hal jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990.

B. Buku

Abdullah, M. Amin, & Iwan Triyuwono, *Etika Muamalah*, Malang: Program sarjana UMM, 1997.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Ali, H. Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2006.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2003.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

_____, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2012.

- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dorotea Tobing, Rudyanti, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2015.
- Edwin Nasution, Mustafa, *Pengenalan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Erwin dan Firman Freaddy Busroh, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012.
- Halim Barkatullah, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran)*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Ihsan, Ghufroon, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

- Mardani, *Hukum Islam "Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983.
- Masa'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Miru, Ahmadi, & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moeleong, Lexi J., *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Abdulkadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahman Dahlan, Abd., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Semarang:Toha Putra.

- Salim, *Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kotrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam*, Jakarta: kencana, 2010.
- Sidabolak, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti, *aneka perjanjian*, bandung: penerbitalumni, 1975.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Uman, Chaerul, dkk., *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2009.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yusuf, Abu, *Kitab Al-Kharaj*, Beirut, Dar al-Ma'arifah, 1979.

Zazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakrta; Kencana, 2016.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Skripsi

Aulia Rohmah, Umdah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Hendriyani, Yeni, *Penaikkan Harga Makanan di Objek Wisata Studi di Pantai Pengandaran*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Nur Jaliyah, Ely, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta*, (skripsi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

D. Undang-Undang

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KN.73/PVVI.05/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Rumah Makan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 304/MenKes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan.

Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

UUD Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

E. Internet

<http://alfauzi.blogspot.co.id/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html>

Diakses pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 19.20 WIB.

<http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/05/etika-bisnis-dalam-ekonomi>

islam_2527.html diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 10:32 WIB.

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=676&pid=33353

[7&hid=630](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=676&pid=33353) diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 14:50 WIB.

http://elhunaefi.blogspot.co.id/2015/05/v-behaviorurldefaultvml_o_7.html

diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 01:31 WIB.

<https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1129171443797506/>

Diakses pada tanggal 10 November 2017 pada pukul 23.00 WIB.

F. Wawancara

Wawancara dengan NF (Pemilik Rumah Makan HM) di Rumah Makan HM

Kota Palangka Raya pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 17.00 WIB

sampai dengan 17.20 WIB.

Wawancara dengan SM (Pemilik rumah makan WF) di rumah makan WF

Kota Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2017 pukul 20.00 WIB

sampai dengan 20.25 WIB.

Wawancara dengan MN di rumah makan P Kota Palangka Raya pada tanggal

25 Juli 2017 pukul 21.50 WIB sampai dengan 22.10 WIB.

Wawancara dengan IF di rumah makan R Kota Palangka Raya pada tanggal 13

Agustus 2017 pukul 17.34 WIB sampai dengan 17.53 WIB.

Wawancara dengan MY (Pemilik rumah makan M) di rumah makan M Kota Palangka Raya pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 15.23 WIB sampai dengan 15.50 WIB.

Wawancara dengan RS (Pemilik rumah makan KK) di rumah makan KK Kota Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 20.14 WIB sampai dengan 20.31 WIB.

Wawancara dengan SA (Pemilik rumah makan LS) di rumah makan LS Kota Palangka Raya pada tanggal 4 September 2017 pukul 19.42 WIB sampai dengan 20.01 WIB.

Wawancara dengan KL di rumah makan HM Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Juni 2017 pukul 13.00 WIB sampai dengan 13.15 WIB.

Wawancara dengan RH konsumen rumah makan WF Kota Palangka Raya pada tanggal 19 Juli 2017 pukul pukul 21.00 WIB sampai dengan 21.21 WIB.

Wawancara dengan JS di rumah makan P kota Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 21.00 WIB sampai dengan 21.21 WIB.

Wawancara dengan AM di rumah makan R kota Palangka Raya pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 20.04 WIB sampai dengan 20.21 WIB.

Wawancara dengan RN di kediaman peneliti kota Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 21.07 WIB sampai dengan 21.20 WIB.

Wawancara dengan RQ di rumah makan KK kota Palangka Raya pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 14.47 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

Wawancara dengan AS di rumah makan LS kota Palangka Raya pada tanggal

15 September 2017 pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.21 WIB.